

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG  
BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Putusan Perkara Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg)

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

**DINA SAFIRA FIRDAUS**

**NIM : 30302100115**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2024**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG  
BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Putusan Perkara Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg)



**Dr. Ahmad Hadi Prayitno S.H., M.H**  
NIDN. 8832970018

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG  
BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Putusan Perkara Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg)  
Dipersiapkan dan disusun oleh :

**Dina Safira Firdaus**  
**NIM : 30302100115**

Telah dipertahankan di depan tim penguji  
Pada tanggal, 06 Agustus 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim penguji


Ketua,

  
**Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H**  
**NIDN : 0622029201**

Anggota


Anggota

  
**Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H**  
**NIDN : 0613066101**

  
**Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H**  
**NIDN : 8832970018**



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum Unissula

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H**  
**NIDN : 0620046701**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dina Safira Firdaus

Nim : 30302100115

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Perkara Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 13 Agustus 2024

Yang Menyatakan



**Dina Safira Firdaus**  
NIM. 30302100115

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dina Safira Firdaus

Nim : 30302100115

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Perkara Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg)”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 13 Agustus 2024

Yang Menyatakan



**Dina Safira Firdaus**  
NIM. 30302100115

## ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang ialah tindak pidana yang bersumber dari tindak pidana asal, yang dimaksud tindak pidana asal adalah sebelum melakukan tindak pidana pencucian uang pelaku sebelumnya telah melakukan tindak pidana lainnya yang kemudian uang hasil tindak pidana sebelumnya dialihkan atau dicuci supaya uang tersebut disamarkan seakan-akan sah atau hasil dari uang yang benar. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg.

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi berupa deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah dan berita internet yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan ini membuktikan bahwa : 1) berdasarkan keterangan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta diperkuat adanya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, pendapat ahli, alat bukti surat dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat bukti optic atau alat yang serupa saling keterkaitan satu sama lain maka terdakwa memang dinyatakan bersalah dalam melakukan tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi yaitu dengan memperhatikan Pasal 3 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 2) dengan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, dan hal yang meringankan serta memberatkan Terdakwa.

**Kata Kunci : Tindak Pidana., Pencucian Uang., Korupsi.**

## **ABSTRACT**

*The crime of money laundering is a criminal offense that originates from the original criminal act, which means that before committing a criminal act of money laundering, the perpetrator has previously committed other criminal acts, then the money from the previous criminal act is transferred or washed so that the money is disguised as if it is legitimate or the result of the correct money. This study aims to determine the application of material criminal law in the crime of money laundering originating from the crime of corruption and the judge's consideration in making a decision in the case above.*

*This type of research uses normative juridical research with specifications in the form of descriptive analysis. The type of data used in this research is secondary data sourced from secondary legal materials in the form of research results, textbooks, scientific journals and internet news relevant to this research. The data analysis technique used in this research uses qualitative methods.*

*Based on the results of research in this paper proves that: 1) based on the testimony of the facts revealed in court and strengthened by the testimony of witnesses, the testimony of the defendant, expert opinion, letter evidence and other evidence in the form of information that is spoken, sent, received or stored electronically with optical evidence or similar tools that are interrelated with each other, the defendant was indeed found guilty of committing the crime of money laundering as a result of the crime of corruption, namely with regard to Article 3 paragraph (1) letters a, b and c of Law Number 25 of 2003 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2002 concerning the Criminal Act of Money Laundering Jo Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code and Article 3 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Criminal Act of Money Laundering Jo Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. 2) with the Judges' Considerations in sentencing the defendant, namely the Charges of the Public Prosecutor, the facts and evidence revealed in the trial, and the mitigating and aggravating circumstances of the Defendant.*

**Keywords : Crime., Money Laundering., Corruption.**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Maka apabila telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada TUHAN-Mu lah engkau berharap”

(QS.Al-Insyirah 6-8)

Rasulullah Shallallahu'alaihi Wassalam bersabda :

وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ, رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ

"Ridho Allah SWT bergantung dari ridho kedua orang tua dan kemurkaan Allah SWT bergantung dari kemurkaan orang tua," (HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban, Hakim)

### PERSEMBAHAN :

Dengan penuh rasa Syukur kepada Allah SWT, skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Ayahanda H. Nur Sahid yang senantiasa sabar, tabah dan mendoakan serta memberikan dukungan berupa materil maupun moril dan alasan saya dapat menyelesaikan penulisan ini. Terimakasih atas nasihat, didikan dan ilmu yang sangat bermanfaat yang telah kau berikan untuk tercapainya cita-cita ananda.



2. Ibunda Hj. Mahmudah, seorang wanita yang amat sabar, tabah dan tekun dalam membina dan membimbing ananda sedari kecil damapi sekarang ini, yang senantiasa mendoakan di setiap sujudmu untuk kesuksesan ananda, sehingga dapat menekuni hidup di dunia ini dengan segala kemampuan dan keterbatasan ini. Terimakasih atas semua tenaga, jasa dan biaya yang Ibunda keluarkan untuk tercapainya cita-cita ananda.
3. Terimakasih kepada kakakku tersayang Inna Alvi Nikmatun S.Kom yang selalu memberikan perhatian dalam bentuk amarah, sehingga ananda paham bahwa bentuk kasih sayang dari saudara adalah keinginannya melihat adik-adiknya sukses di masa depan.
4. Terimakasih kepada adikku tersayang Muhammad Kahfie Nur Azzam sebagai adik laki-laki yang selalu merepotkan dan mau direpotkan keperluan kakak-kakaknya. Semoga kelak kamu menjadi orang yang bermanfaat di masa depan.
5. Terimakasih kepada Mbah Musyarofah, Paklek dan Bulek yang telah menyemangati ananda dalam menyelesaikan penulisan ini.
6. Teman hatiku (NIM C.131.21.0070) yang selalu menemani dan menyakinkan saya bahwa saya bisa menyelesaikan penulisan ini.
7. Sahabat sekaligus saudara tak sedarah sejak kecil, Azimmatul Afifah terimakasih telah mendengarkan segala curahan hati, pikiran, tangisan, suka, duka, cita dan waktu luang sedari kecil sampai detik ini. Terimakasih telah menjadi sahabat yang sangat baik. *Love you!*

8. Teman-temanku Endin, Yuana, Kidem, Puter, Ramtik, Ricu, Caca, Yulfif, yang turut mewarnai kehidupan di dalam dan diluar pondok, serta turut membahagiakan hari-hari di kehidupan ananda.
9. Teman-teman masa sekolah Indah, Maya, Taufiq, Rizal, Fahmi, Angga, Ulin yang selalu membuat hari-hari penulis berwarna dengan suka cita, tawa bahagia, candaan serta ketulusan menjalin pertemenan ini. Terimakasih untuk kalian semua, semoga kita sukses terus kedepannya ya!
10. Teman-teman seperjuanganku Agnes, Milka, Kikik, Elis, Devy, Avi, Emil, yang selalu memberikan semangat, suka, duka, canda tawa, hiburan hingga kesedihan kita lalui bersama. Terimakasih telah menjadi teman hingga akhir perjuangan meraih gelar Sarjana Hukum bersama. Semoga nanti kita bisa bertemu dan berkumpul kembali dengan segala kesuksesan yang telah kita raih bersama. *Love you! Good Luck guys!*
11. Terimakasih untuk diriku sendiri, Dina Safira Firdaus yang telah berusaha, berjuang untuk tetap berjalan diatas prinsip hidup sendiri. Tak perlu menjatuhkan orang lain, tapi kamulah yang akan terbang tinggi ! semangat meraih cita-cita kedepan yaa. Jangan hilang semangat, jangan hilang arah, tetap fokus sampai akhir tujuan, buktikan bahwa kamu layak diapresiasi dengan usaha yang kamu lakukan ! *And I did it.*
12. Almamater.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Alhamdulillah penyusunan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Perkara Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg)”** dapat terselesaikan, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya tanpa dukungan, dorongan dan bimbingan berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini dan dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan dosen wali yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran kuliah.

8. Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
10. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang .

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada Ilmu Hukum Pidana khususnya, dan Ilmu Pengetahuan umumnya.


*Wassalamualaikum Wr. Wb.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penelitian .....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	23
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang .....	25
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	25
2. Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang .....	29
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang .....	32
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi .....	35
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	35
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	38
D. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Islam.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 54/Pid.Sus-Tpk/2022/PN SMG .....	44
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 54/Pid.Sus-Tpk/2022/PN SMG .....	48
1. Posisi Kasus .....	48
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	53
3. Fakta-Fakta Hukum .....	57
4. Pertimbangan Hukum Hakim .....	105
5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	112
6. Pembelaan .....	125
7. Amar Putusan .....	126
8. Analisis Penulis .....	139
BAB IV PENUTUP .....	145
A. Kesimpulan .....	145
B. Saran .....	146
DAFTAR PUSTAKA .....	148



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia telah mengalami perubahan sangat pesat di berbagai bidang, selaras dengan hal ini hukum pun mengalami perubahan kesesuaian diri dengan keadaan masyarakatnya karena mempelajari hukum tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan mengenai masyarakat. Apabila hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan, maka hal ini akan menjadi pemicu terjadinya pelanggaran serta penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat.

Perilaku menyimpang di dalam masyarakat dapat dikatakan sebagai perilaku kejahatan. Istilah umum kejahatan dalam masyarakat merupakan kata yang tidak asing lagi untuk didengar. Masalah-masalah kejahatan yang semakin merebak diikuti berbagai motif dan latar belakang yang berbeda-beda menjadikan masalah kejahatan menjadi menarik untuk di ungkap, baik sesudah maupun sebelum kriminologi mengalami perkembangan zaman. Berbagai kejahatan yang dilakukan oleh orang perorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas-batas wilayah negara lain semakin meningkat, termasuk kejahatan antara lain berupa tindak pidana pencucian uang yang berhubungan dengan melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan.

Harta kekayaan yang telah didapat dari berbagai jenis kejahatan atau tindak pidana tertentu, umumnya harta tersebut tidak langsung digunakan

oleh para pelaku kejahatan karena hal ini akan sangat mudah di lacak oleh para penegak hukum mengenai sumber harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan supaya harta kekayaan dari hasil kejahatan masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*).<sup>1</sup>

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3), Negara Indonesia merupakan negara hukum.<sup>2</sup> Negara hukum merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan keadilan merupakan suatu syarat mutlak guna mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional tersebut yaitu mewujudkan tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi filosofi tujuan hidup masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga saat ini. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Negara Indonesia telah melakukan upaya pembenahan disetiap aspeknya untuk mengangkat ketertinggalannya dengan melakukan pembenahan dimulai dari pembangunan yang didalamnya mengandung banyak persoalan yang belum terselesaikan.

Di Indonesia kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masih dapat dikategorikan “seumur jagung”, karena kurun waktu tahun 2001 sampai 2005, nama Indonesia sempat masuk menjadi negara “surga” bagi pencucian uang. Pengkategorian ini didasarkan pada hasil sidang *The Financial Action Task Force (FAFT)*, yaitu satuan tugas internasional yang

---

<sup>1</sup> R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 3

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia



memerangi pencucian uang, karena pada saat itu Indonesia termasuk sebagai negara yang tidak kooperatif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Masuknya Indonesia sebagai daftar hitam *FAFT* membuat transaksi keuangan antar negara menjadi lebih sulit dilakukan. Keluarnya Indonesia dari daftar hitam dengan Indonesia membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang melakukan audit secara terbuka. Kemudian kriminalisasi TPPU di Indonesia dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, namun pada dasarnya tidak terlepas dari desakan dan ancaman sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat internasional.<sup>3</sup>

Awal pengaturan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) namun Undang-Undang pertama secara spesifik mengatur tentang tindak pidana pencucian uang dinilai tidak mampu memberantas kejahatan ini. Kemudian Undang-Undang ini diubah 1 tahun kemudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai memikirkan upaya-upaya pemberantasan saja dinilai tidak cukup guna menangani permasalahan kejahatan seperti ini. Oleh karena itu dibutuhkan upaya *preventif* yang berguna untuk mencegah tindak pidana pencucian uang. Dari pemikiran

---

<sup>3</sup> Hibnu Nugroho, Budiyono, Pranoto, 2016, Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Asset, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 16, No 1, hlm 4.

inilah maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang ini secara otomatis mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Karakteristik dasar dari pencucian uang adalah kejahatan yang motif utamanya mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, hal ini berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya yang merugikan masyarakat. Kejahatan ini mempunyai sifat terciptanya kreativitas pengembangan kejahatan-kejahatan baru yang bersifat internasional. Secara garis besar dapat dipahami bahwa kegiatan pencucian uang adalah suatu proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dan atau penyitaan suatu obyek.

Adapun yang dimaksud dengan hasil tindak pidana pencucian uang ialah harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana asalnya (*predicate offence*), yakni :

1. Tindak pidana korupsi
2. Tindak pidana penyuapan
3. Tindak pidana narkoba
4. Tindak pidana psikotropika, atau

5. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau diluar wilayah NKRI, dan tindak-tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang menurut hukum Indonesia.<sup>4</sup>

Indonesia menjadi tempat berharga bagi para pelaku kejahatan untuk mencuci uang dari hasil kejahatan, uang dari hasil kejahatan yang dicuci tersebut biasanya berasal dari kejahatan kerah putih (*white coller crime*). Di Indonesia uang hasil kejahatan biasanya diperoleh dari tindak pidana korupsi, sehingga dapat dikatakan bahwa dominan kejahatan dalam tindak pidana pencucian uang adalah uang dari hasil tindak pidana korupsi.

Kasus korupsi di Indonesia menjadi wabah penyakit yang menular disetiap aparat negara mulai dari tingkat yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa sekaligus kejahatan yang sulit dicari pelakunya (*crime without offends*) karena korupsi merupakan wilayah yang sangat sulit untuk ditembus. Mengapa demikian, karena korupsi dikatakan sebagai *invisible crime* yang sangat sulit memperoleh prosedural dalam pembuktiannya, dimana modus operandinya merupakan kegiatan yang sistematis dan berjamaah.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak boleh dilakukan dengan cara konvensional dan harus dilakukan diluar kelaziman penanggulangan

---

<sup>4</sup> Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.21.

kejahatan lainnya. Melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi saja dinilai tidak cukup salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong agar hukum mampu berperan dalam upaya menciptakan kontrol guna mencegah hasil tindak pidana korupsi dapat dinikmati oleh para pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi, disamping hal itu sebagai upaya menjaga pengamanan asset (*asset recovery*).

Salah satu contoh kasus tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi yakni terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg, kasus yang melibatkan Diah Ayu Kusumaningrum mantan pegawai Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), perbuatan terdakwa terbukti melanggar dakwaan primair yakni Pasal 3 ayat (1) huruf a, b dan c, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam bulan) dan pidana denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (tiga) bulan.

Dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tindak pidana korupsi (*extraordinary crime*) yaitu menyebabkan kerugian negara yang masif, menghambat pembangunan dan meningkatkan kemiskinan. Uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan sarana dan prasarana seperti rumah sakit atau sekolah digunakan untuk kepentingan

pribadi, sehingga masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya. Selain itu, korupsi dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Tindakan korupsi juga dapat mengganggu penegakan hukum dan membuat para pelaku merasa nyaman dan aman tentunya hal ini dapat menurunkan kredibilitas hukum dan system peradilan sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah untuk menegakkan hukum dengan adil.

Para penegak hukum harus selalu berpartisipasi dalam memberantas suatu tindak pidana, terutama pencucian uang. Salah satu cara mereka melakukannya adalah dengan menetapkan undang-undang terkait guna mencapai tujuan hukum. Salah satu tindakan tegas penegak hukum khususnya dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana pencucian uang yaitu dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hasil putusan Majelis Hakim kemudian diserahkan kepada Jaksa sebagai eksekutor yang bekerja sama dengan Lembaga Peradilan untuk melaksanakan pidana yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim, harus mendapat perhatian yang lebih agar pelaksanaan putusan tersebut dapat berjalan maksimal.

Berbicara tentang sanksi, jika tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) setidaknya akan memberikan efek jera bagi para pelaku. Namun dalam kenyataannya, tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi seakan tidak memberikan efek jera bagi para pelaku, semakin banyak tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh

para oknum pejabat tinggi negara hal ini menunjukkan tidak adanya kejelasan, ketegasan mengenai efektif atau tidaknya pemidanaan yang diberikan terhadap tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik dan hendak melakukan penelitian dengan judul : **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 54/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Smg)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil bagi pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 54/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Smg ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 54/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Smg ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil bagi pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 54/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Smg

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkn pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 54/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Smg

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Harapan dari penulisan ini menjadi bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun harapan penulisan adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai salah satu bahan masukan dan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran yang juga menambah khasanah kepustakaan dibidang hukum pidana, serta dijadikan bahan yang memuat data empiris sebagai bahan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat, lembaga hukum atau institusi penanggulangan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam hal segi gambaran penanganan-penanganan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi serta memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta dapat menambah wawasan bagi peneliti dan berguna bagi mahasiswa atau mahasiswi fakultas hukum sebagai referensi mengenai kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

## E. Terminologi

Adapun terminologi dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah suatu kegiatan berupa membedakan, memilah dan mengelompokkan suatu obyek atau subyek yang berguna sebagai bahan penelitian. Yuridis adalah segala aspek yang berkaitan baik itu segi peraturan maupun ketentuan yang berkaitan dengan hukum. Tinjauan yuridis adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>5</sup>

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>6</sup>

### 2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa,

---

<sup>5</sup> Solichin Abdul Wahab, 2012, *Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 65

<sup>6</sup> [Pengertian Tinjauan Yuridis – suduthukum.com](http://suduthukum.com) (Diakses tanggal 01-Juni-2024, pukul 10.11 WIB)



pelanggaran dan perbuatan<sup>7</sup>. Menurut pandangan S.R Sianturi, menjelaskan unsur-unsur yang memenuhi seseorang dikatakan melakukan tindak pidana yaitu :

- a. Adanya subjek;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. Suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang/perundangan;
- e. Melanggarnya diancam pidana;
- f. Dalam suatu waktu, tempat dan kedudukan tertentu;<sup>8</sup>

Menurut Moeljatno bahwa tindak pidana merupakan “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam artian bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu Tindak Pidana apabila perbuatan itu :

- a. Melawan hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana;
- d. Pelakunya diancam dengan pidana;<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, P.T Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 69.

<sup>8</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, artikel :<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/> diakses tanggal 11 Maret 2023, pkl 10.30.

Pendapat penulis tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dilakukan karena merupakan suatu kejahatan dan juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang diancam dengan pidana. Jika seseorang melakukan suatu tindak pidana maka ia harus dipidanakan.

### 3. Pencucian Uang

Istilah tindak pidana pencucian uang sebenarnya bersumber dari istilah bahasa Inggris yaitu *Money Laundering* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pencucian uang, karena telah dikriminalisasi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2010, maka berubah menjadi Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>10</sup> Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pengertian pencucian uang adalah : “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Artinya, pencucian uang itu merupakan segala perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang”.

Menurut Barda Nawawi Arief, pencucian uang secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya dari hasil

---

<sup>9</sup> K. Wantjik Saleh, 1974, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 16

<sup>10</sup> Halif, 2017, Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal, *Jurnal Yudisial*, Vol.10 No.2, hlm 243

penjualan obat bius, korupsi, penggelapan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.<sup>11</sup> Pendapat penulis bahwa pencucian uang (*Money Laundering*) merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan cara menyamarkan hasil dari keuntungan ilegal sehingga tidak dapat terdeteksi dan dapat digunakan.

#### 4. Korupsi

Korupsi dalam bahasa Latin disebut *Corruptio-corruptus*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*, dalam bahasa Inggris disebut *corruption*. Menurut Kamus *Black's Law Dictionary* korupsi adalah “suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban yang resmi dan hak-hak dari pihak lain, dengan menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.”<sup>12</sup>

Menurut Robert Klitgaard bahwa korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi dalam mengemban suatu jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, 2016, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 144.

<sup>12</sup> Black, Henry Campbell. 1990, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishingm St. Paul Minesota.

pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar peraturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.<sup>13</sup>

Kejahatan korupsi mempunyai karakteristik dan dimensi yang unik, Barda Nawawi Arief mendefinisikan sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. Masalah korupsi sendiri terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah sikap mental, masalah pola hidup serta budaya dan lingkungan sosial, masalah tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur ekonomi, masalah sistem politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya prosedur administrasi di bidang keuangan dan pelayanan publik.
- b. Korupsi tidak hanya mengandung aspek ekonomis tetapi juga mengandung korupsi nilai-nilai moral, korupsi jabatan atau kekuasaan, korupsi politik dan sebagainya.
- c. Adanya aspek yang luas, bahwa korupsi terkait juga dengan “*economic crimes*”, “*organized crimes*”, “*illicit drug trafficking*”, “*money laundering*”, “*white collar crime*”, “*political crime*”. “*top hat crime*” bahkan “*transnational crime*”.

Pendapat penulis bahwa korupsi merupakan tindakan seseorang yang memenuhi rumusan delik yang dari akibatnya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan merugikan masyarakat atau orang perseorangan.

---

<sup>13</sup> Robert Klitgaard, 1998, *Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 31.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 85-86.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun yang menjadi bagian dari metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *Yuridis Normatif* dimana pendekatan ini mengkaji dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder<sup>15</sup>. Dalam penulisan skripsi akan menggunakan pendekatan undang-undang dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>16</sup>.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analisis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai mekanisme, yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

### **3. Jenis Penelitian dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif menggunakan metode kualitatif dengan alur berfikir yang dimulai dengan peraturan hukumnya yang kemudian

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

dihubungkan ke masalah yang sebenarnya. Kualitatif sendiri ialah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematiskan dengan cara-cara yang didapat dari sebuah teori hukum dan hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum ini ke dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami dan bersifat ilmiah.

#### **b. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, adapun bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang dapat berupa buku, jurnal, hasil-hasil penelitian dan artikel yang mendukung persoalan yang dibahas.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan bahan-bahan yang sifatnya sebagai penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus inggris dan Internet.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Pustaka (*library research*), yaitu penulisan yang didasarkan

dengan data-data yang dijadikan objek penelitian seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, artikel, surat kabar, tentang segala permasalahan yang sesuai dengan penulisan ini yang akan disusun dan dikaji secara komperhensif.

## **5. Metode Analisis Data**

Dalam membuktikan dan menguji permasalahan yang ada maka digunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu menguraikan data dengan menyusun secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga mudah dibaca dan dipahami serta dapat dipertanggung jawabkan.

## **G. Sistematika Penelitian**

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam Bab I ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penelitian skripsi.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Dalam Bab II ini penulis menjelaskan mengenai tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum tindak pidana pencucian uang, tinjauan umum tindak pidana korupsi dan tinjauan umum pencucian uang menurut hukum islam.

### **BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam Bab III ini penulis membahas hasil penelitian beserta pembahasannya meliputi penerapan hukum pidana materiil bagi pelaku tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana korupsi dan dasar



pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana korupsi pada Putusan Perkara Nomor 54/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Smg

#### **BAB IV Penutup**

Dalam Bab IV ini berisi kesimpulan dari skripsi, yang kemudian dilanjutkan dengan saran-saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah mengenai tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat pula penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* sendiri. Dalam artian biasanya tindak pidana disamakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yaitu kata *delictum*. Dalam kamus hukum mengenai pembatasan delik yaitu sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan sebuah pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”<sup>17</sup>.

Tindak pidana sering kali mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai suatu istilah yang dibuat dengan kesadaran dalam memberikan ciri khas tertentu pada suatu peristiwa hukum pidana. Selain itu tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas guna memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam masyarakat<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Depdikbud, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Indonesia, Jakarta, hlm 108.

<sup>18</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm 18.

Pakar asing hukum pidana menggunakan istilah-istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah :

- a. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana
- b. *Strafbare handlung* diartikan dengan perbuatan pidana yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman
- c. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain :

- a. Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai : “Perbuatan yang melanggar serta yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) dapat berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”<sup>19</sup>
- b. Pompe dalam Lamintang mengartikan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai sesuatu : “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku perlu dilakukan demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum”<sup>20</sup>
- c. Menurut Simons, tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang yang

<sup>19</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 132.

<sup>20</sup> P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 72.

bertentangan dengan hukum dan dilakukan atas dasar kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat para pakar tersebut, tindak pidana bisa diartikan sebagai perbuatan yang dilarang karena melanggar hukum pidana yang berlaku dan terdapat sanksi didalamnya bagi siapa saja yang melakukannya. Didalam KUHP terdapat jenis-jenis tindak pidana yang dapat diterapkan yaitu dalam Pasal 10 KUHP, antara lain :

a. Pidana Pokok :

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Denda
- 5) Pidana Tutupan

b. Pidana Tambahan :

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman keputusan hakim

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai dasar pokok dalam menjatuhkan pidana terhadap orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai larangan dan

---

<sup>21</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT, Refika Aditama, Bandung, hlm 98.

diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu didasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-Undang, hal ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poene sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan yang lebih dulu)<sup>22</sup>.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian *Strafbaarfeit* dari pandangan beberapa pakar yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang amat penting di dalam usaha mengemukakan adanya tindak pidana. Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat ahli hukum yaitu :

- a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana yaitu meliputi perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan ancaman pidana bagi yang melanggarnya.
- b. Menurut H.B Vos, unsur tindak pidana meliputi perbuatan manusia dan ancaman pidana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.
- c. Menurut Jonkes, unsur tindak pidana meliputi suatu perbuatan, melawan hukum, kesalahan dan dipertanggungjawabkan.

---

<sup>22</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm 18.

- d. Menurut R. Tresna, unsur tindak pidana meliputi suatu rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan diadakan tindakan penghukuman.<sup>23</sup>

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>24</sup>

- a. Subyek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilatangi atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelakunya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Kelima unsur tersebut dikategorikan menjadi dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur objektif. Yang termasuk unsur subyektif adalah subyek dan kesalahan, sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang serta diancam pidana oleh undang-undang dan faktor objektif lainnya.

Menurut Leden Marpaung unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terdapat di dalam hatinya. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana ialah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 89.

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Op Cit.*, hlm 211.

- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pembunuhan, pencurian dan penipuan
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP<sup>25</sup>

Unsur obyektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut merupakan suatu perbuatan yang telah dilakukan<sup>26</sup>. Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana ialah :

- a. Sifat melawan hukum, misalnya pada Pasal 338 KUHP
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.<sup>27</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang**

Istilah pencucian dalam bahasa Inggris yakni *money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* artinya pencucian. Secara harfiah, *money laundering* berarti pencucian uang atau pemutihan uang yang berasal dari hasil kejahatan. Secara umum, istilah *money laundering* tidak memiliki definisi yang *universal* karena negara-negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing memiliki definisinya masing-masing berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda. Namun,

<sup>25</sup> Tongat, 2006, Hukum Pidana Materiil, UMM Press, Malang, halaman 9

<sup>26</sup> Leden Marpaung, 2005, Hukum Pidana Bagian Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 10

<sup>27</sup> Djoko Prakoso, 1988, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Jakarta, halaman 12

para pakar hukum di Indonesia berpendapat bahwa *money laundering* ini disamakan dengan pencucian uang. Pencucian uang merupakan suatu proses atau perbuatan yang ditujukan guna menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang telah diperoleh dari hasil tindak pidana kemudian diubah menjadi harta kekayaan seolah-olah harta tersebut berasal dari kegiatan atau usaha yang sah dimata hukum.<sup>28</sup>

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dapat dijelaskan sebagai suatu aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lain atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organisasi kejahatan (*crime organization*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lain. Tujuannya ialah menyembunyikan atau menghilangkan asal-usul uang haram tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang transaksi yang sah.<sup>29</sup>

Menurut Bambang Setijoprodjo mengutip pendapat dari Prof. Dr. M. Giovanoli dan Mr. J. Koers<sup>30</sup>, yakni sebagai berikut :

- a. *Money Laundering* ialah suatu proses dan dengan cara yang seperti ini, maka asset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan) dipalsukan

---

<sup>28</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 12.

<sup>29</sup> Ansori dan Gatot Subroto, 2022, Peran PPATK dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, *Unira Law Journal*, Vol 1, No. 1, hlm 37.

<sup>30</sup> Arief Amirullah, 2003, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 10



sedemikian rupa sehingga asset tersebut seolah-olah bersumber dari sumber yang sah (legal).

- b. *Money Laundering* merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang secara sah guna menutupi asal-usul uang tersebut.

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pengertian tindak pidana pencucian uang merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan didalam undang-undang tersebut. Pengertian unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur yang merupakan hasil dari tindak pidana. Ketentuan yang lebih terperinci ialah perbuatan berupa menempatkan, mentransfer, memindahkan, membelanjakan, membayarkan, menyerahkan, mengubah bentuk, menitipkan, menghibahkan, membawa ke luar negeri, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau dengan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana.<sup>31</sup>

Dengan hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) yakni :

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- a. Korupsi
- b. Penyuapan
- c. Narkotika
- d. Psikotropika
- e. Penyelundupan tenaga kerja
- f. Penyelundupan migran
- g. Di bidang perbankan
- h. Di bidang pasar modal
- i. Di bidang perasuransian
- j. Kepabeanan
- k. Cukai
- l. Perdagangan orang
- m. Perdagangan senjata gelap
- n. Terorisme
- o. Penculikan
- p. Pencurian
- q. Penggelapan
- r. penipuan
- s. Pemalsuan uang
- t. Perjudian
- u. Prostitusi
- v. Di bidang perpajakan
- w. Di bidang kehutanan

- x. Di bidang lingkungan hidup
- y. Di bidang kelautan dan perikanan atau
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Harta kekayaan diartikan sebagai suatu barang-barang atau uang yang menjadi kekayaan dari pelaku tindak pidana. Seolah-olah sah yang berarti barang-barang atau uang yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana seakan-akan atau seperti sah, padahal barang atau uang tersebut berasal dari hasil kejahatan.

Secara umum konsep mengenai pencucian uang yaitu berupa hasil yang berasal dari kejahatan tindak pidana pencucian uang berupa uang atau asset, yang tidak langsung dibelanjakan atau dikelola oleh pelaku, akibatnya jika melakukan hal tersebut pelaku dapat dilacak oleh penegak hukum mengenai bagaimana perolehan sumber harta kekayaan tersebut. Umumnya dana besar akan dimasukkan lebih dahulu kedalam sistem keuangan terutama bank. Modus ini seringkali menyulitkan para aparat untuk melacak, pelaku kemudian menanamkan uang hasil tindak pidananya dengan cara membeli saham, investasi pada bisnis-bisnis legal sehingga terlihat bahwa uang yang ia miliki menjadi sah adanya.

## **2. Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pengaturan mengenai sanksi tindak pidana pencucian diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang, yakni :

a. Pasal 3 :

*“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

b. Pasal 4 :

*“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

c. Pasal 5 ayat (1) :

*“Setiap Orang yang menerima dan menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>32</sup>*

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2023. Ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan-ketentuan mengenai sanksi dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPU telah digantikan dengan Pasal 607 KUHP dimana terdapat 3 kategori, yakni :

- a. Pidana penjara paling lama 15 Tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII :

*“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII (Rp5 miliar rupiah).”*

- b. Pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI :

*“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI (Rp2 miliar).”*

- c. Pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI :

*“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI (Rp2 miliar).”*

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Penjelasan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif (*mens rea*) yakni diketahuinya atau patut diduganya bahwa harta kekayaan yang diperoleh merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan
- b. Unsur objektif (*actus reus*)
  - 1) Menempatkan
  - 2) Mentransfer
  - 3) Mengalihkan
  - 4) Membelanjakan
  - 5) Membayarkan
  - 6) Menghibahkan
  - 7) Menitipkan
  - 8) Membawa keluar negeri
  - 9) Mengubah bentuk
  - 10) Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga
  - 11) Atau perbuatan lain atas harta kekayaan

Pasal 3 ini penjelasan bahwa tindak pidana pencucian uang aktif. Apabila dilihat dari unsur-unsur maka perbuatan yang diatur dalam Pasal 3

masuk ke dalam tahap *Placement*, *Layering* dan *Intergration*. Unsur-unsur tindak pidana pencucian meliputi<sup>33</sup> :

a. Pelaku

Terkait Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang digunakan kata “setiap orang” yang dimana terdapat dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “setiap orang adalah orang atau perseorangan atau korporasi”. Sementara pengertian korporasi sendiri ada pada Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa “korporasi ialah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. dalam Undang-Undang ini, kata pelaku pencucian uang dibedakan antara pelaku aktif yakni orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yakni orang yang menerima hasil dari transaksi keuangan, sehingga setiap orang ini memiliki hubungan sangat erat dengan praktik pencucian uang dan akan dikenakan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Transaksi Keuangan atau Alat Keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan seolah-oleh menjadi harta kekayaan yang legal (sah)

Istilah-istilah transaksi jarang dikenal dengan sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal dengan sisi hukum perdata, sehingga

---

<sup>33</sup> Arief Amirullah, *Op Cit.*, hlm 25-27

Undang-Undang tindak pidana Pencucian Uang mempunyai ciri khas yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun sisi hukum perdata. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mengartikan transaksi keuangan sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau bahkan lebih. Transaksi keuangan yang menjadi unsur Pencucian Uang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan. Definisi “transaksi keuangan mencurigakan” diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai berikut :

- 1) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan
- 2) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini
- 3) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana atau



4) Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

c. Perbuatan Melawan Hukum

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum dimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana perbuatan melawan hukum dapat terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana dinyatakan dalam Pasal 2 yakni yang dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan.

### C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Sebelum menguraikan mengenai pengertian korupsi, terlebih dahulu menguraikan pengertian mengenai tindak pidana. Pembentuk Undang-Undang di Indonesia menggunakan istilah *Strafbaarfeit* guna menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *Strafbaarfeit* tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Evi Hartanti, 2007, *Pengertian Tindak Pidana Korupsi*, ed. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5-7

Fockema Andrea menyatakan bahwa kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary* : 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*, Prancis yaitu *corruption* dan Belanda yaitu *corruptie* (*korruptie*). Dari bahasa Belanda kata ini turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Secara harfiah arti dari kata tersebut ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Istilah korupsi disimpulkan dalam bahasa Indonesia oleh Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia : “Korupsi merupakan perbuatan buruk seperti penggelapan, penerimaan uang sogok dan sebagainya.” Salah satu definisi dalam kamus lengkap *Webster’s Third New International Dictionary* adalah “ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas.”<sup>35</sup>

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi adalah gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan dan ketidakberesan lainnya.

---

<sup>35</sup> Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 29

Definisi korupsi menurut organisasi transparasi international yang berarti sebagai berikut :

“Perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercaya kepada mereka.”

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak tercantum secara jelas mengenai pengertian korupsi itu sendiri. Namun dapat disimpulkan dari undang-undang tersebut di dalam Pasal 2, bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

Secara yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas pada suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang dapat merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- b. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun yang pasif (penerima suap)

Subjek delik korupsi menurut Martimam Prodjohamidjojo dalam Undang-Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terbagi dalam dua kelompok yang keduanya jika melakukan perbuatan pidana diancam sanksi. Pelaku ataupun subjek delik tersebut adalah manusia, korporasi, pegawai negeri dan setiap orang.<sup>36</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau pada rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah :

- a. Tindakan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum
- b. Tindakan tersebut telah menyalahgunakan wewenang
- c. Dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain
- d. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara
- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

---

<sup>36</sup> Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 21

- f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya
- g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud guna mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
- h. Memberi dan menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghindari sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili
- i. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut
- j. Pegawai negeri atau orang selain pegawai yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu melakukan perbuatan tersebut.
- k. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan

orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. serta membantu orang lain dalam menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau juga menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji ada hubungannya dengan jabatannya.

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi ini maka yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undnagan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik diatas, maka kepadanya dikenakan sanksi dengan ketentuan yang sedang berlaku.

#### **D. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Islam**

Istilah fikih pidana islam disebut *jinayah*, namun para *fuqaha* sering menggunakan kata *jarimah*. Kata *jinayah* yang berarti mengambil atau memetik. Sedangkan *jarimah* berarti berusaha dan bekerja, pengertian usaha ini khusus untuk usaha atau suatu perbuatan yang tidak baik dan usaha yang dibenci oleh manusia. Secara istilah *jinayah* mengacu pada hasil perbuatan seseorang yang dilarang, selaras dengan yang dijelaskan oleh ‘Abdul Qadir

Audah bahwa *jinayah* ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau yang lainnya. Sedangkan pengertian *jarimah* secara istilah sebagaimana diungkapkan oleh al-Mawardi ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>37</sup>

Menurut Ahmad Hanafi suatu perbuatan dapat dipandang sebagai *jarimah* apabila perbuatan tersebut bisa merugikan aturan yang ada didalam kehidupan masyarakat atau kepercayaanya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, nama baiknya, perasaanya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara, dasar larangan melakukan perbuatan *jarimah* ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar/tindak pidana apabila terpenuhinya semua unsur-unsur *jarimah*. Terdapat unsur-unsur umum dari makna *jarimah* sebagaimana dijelaskan oleh 'Abdul Qadir Audah sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya unsur formil (*rukun syar'i*), yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Terpenuhinya unsur materiil (*rukun madhi*), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).

---

<sup>37</sup> Ali Geno Berutu, 2019, Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam, *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 3, hlm 10-11.

- c. Terpenuhiya unsur moral (*rukun adabi*), yaitu bahwa belaku ialah orang *mukallaf* , yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diperbuatnya.

Dalam hukum islam Pencucian Uang tidak dijelaskan secara tekstual dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah, namun Al-Qur'an menyatakan prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan zaman, dimana dalam kasus-kasus yang baru dapat diberikan status hukumnya, pengelompokkan *jarimah*-nya dan sanksi yang akan diberikan. Islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam perolehan harta benda. Hukum islam secara detail membahas namun memang tidak pernah menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang, karena istilah pencucian uang belum ada pada zaman Nabi. Akan tetapi secara umum, ajaran islam telah mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian atau pembunuhan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri.

Dengan mengkaji ciri-ciri, prinsip-prinsip dan etika bisnis Islam, maka dapat diketahui bahwa pencucian uang termasuk kategori perbuatan yang diharamkan karena dua hal :

- a. Pertama dari proses memperolehnya, uang yang diperolehnya melalui perbuatan yang diharamkan. Misalnya dari perbuatan judi, penjualan narkoba, korupsi atau perbuatan curang.



- b. Kedua proses pencuciannya, berupa menyembunyikan uang hasil tindak pidana dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya.

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun al-Hadist, sehingga Tindak Pidana Pencucian Uang masuk dalam kategori *ta'zir*. Akan tetapi Allah melalui Al-Qur'an telah mengatur tentang kejelasan dalam memperoleh harta benda seperti firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”<sup>38</sup>

Penjelasan ayat di atas menjelaskan bahwa *money laundering* termasuk dalam kategori perbuatan tercela dan merugikan kehidupan umat manusia. Selain itu kegiatan pencucian uang sangat jauh dari semangat *Maqasidu al-Syariah*. Seperti yang telah dikemukakan bahwa tujuan diturunkannya *syari'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan pada dua waktu yang berbeda, dunia dan akhirat. Hal ini berarti bahwa semua aspek dalam ajaran Islam harus mengarah pada tercapainya tujuan tersebut.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> QS. Al-Baqarah Ayat 188

<sup>39</sup> Ali Geno Berutu, *Op Cit.*, hlm 15.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 54/Pid.Sus-Tpk/2022/PN SMG**

Ketentuan yang mengatur tindak pidana pencucian uang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terkait pengkategorian tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi yang disebut dengan perbuatan berlanjut (*Vorgezette handelings*) yang mana perbuatan ini adanya hubungan kejahatan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP ayat (1).

Ketentuan pidana serta unsur-unsur bagi para pelaku pencucian uang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,b dan c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Adapun bunyi Pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Pasal 3

(1) Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. Menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain.
- b. Mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
- c. Membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.

2. Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipikan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak RP10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg, dengan memperhatikan Pasal Pasal 3 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Dan Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.

Terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg. Dilihat dari dakwaan penuntut umum yang menggunakan dakwaan kombinasi, dakwaan pertama : Pasal 3 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau kedua : Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Bahwa berdasarkan unsur-unsur dari Pasal-Pasal tersebut penulis menyimpulkan bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi, serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah memenuhi unsur-unsur untuk adanya perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa secara Sah dinyatakan bersalah serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Sutan Remy Sjahdaeni berpendapat, pencucian uang yakni suatu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan terhadap tindak pidana yang dengan cara terutama memasukkan uang kedalam system keuangan sehingga uang tersebut selanjutnya mudah dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.

Maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pidana materiil dalam perkara ini telah terpenuhi.

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 54/Pid.Sus-Tpk/2022/PN SMG**

**1. Posisi Kasus**

Perkara Pidana dengan Nomor Register Perkara 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

a. Identitas Pelaku

Nama Lengkap : Diyah Ayu Kusumaningrum SE Binti (Alm) I  
Made Suela

Tempat Lahir : Padang

Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 26 Agustus 1976

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. YRS I A No.18 RT.011 RW.009 Kelurahan  
Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kodya Jakarta  
Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : S-1

b. Kronologi Kasus

Bahwa terdakwa Diyah Ayu Kusumaningrum S.E Binti I Made Suela selaku Personal Banker Manager pada Bank BTPN Cabang Semarang, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2008 sampai dengan hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 bertempat di kantor UPTD Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp21.733.930.336,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.1018 K/PD.Sus/2017 tanggal 16 Agustus 2017 (berkas terpisah).

Pada tahun 2007 sampai dengan 2011, terdakwa Diyah Ayu Kusumaningrum kemudian bekerja sebagai Karyawan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.933/DIR-SDM/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 diangkat sebagai karyawan Tetap Bank di Bank BTPN Cabang Semarang sebagai Team Leader Funding Officer. Yang selanjutnya tanggal 01 Juli 2010 dimutasi ke Bank BTPN Cabang Kelapa Gading Jakarta berdasarkan Surat Keputusan tentang mutasi nomor 7510/SK/MT/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010 kemudian terdakwa mengundurkan diri dari Karyawan Bank BTPN sebagaimana Surat Keterangan nomor 0.00023/SK/PD/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 perihal tanggal efektif saudari DIYAH AYU KUSUMANINGRUM

mengundurkan diri dari Bank BTPN. Terdakwa Diyah Ayu Kusumaningrum bekerja di PT BTPN kurun waktu 2009 sampai tahun 2011 mendapatkan total gaji sebesar Rp288.491.994,00.

Pada tahun 2011 sampai dengan 2015 terdakwa Diyah Ayu Kusumaningrum bekerja sebagai karyawan di PT Bank Pundi Indonesia sebagai pegawai tetap dengan jabatan sebagai Project Officer berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk Nomor SK.910/HCM/ III/ 2011 tanggal 7 Maret 2011. Selanjutnya terdakwa diangkat menjadi Area Business Funding Manager (ABFM) dan berkantor (unit kerja) di Bank Pundi Cabang Kelapa Gading Jl. Boulevard Raya FY 1 no.16-17 Kelapa Gading Jakarta Utara berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk Nomor SK.382/ PJ/ HCM/ III/ 2011. Dan terhitung tanggal 30 Maret 2015 terdakwa mengundurkan diri dari PT Bank Pundi Indonesia. terdakwa Diyah Ayu Kusumaningrum bekerja dalam kurun tahun 2011 sampai tahun 2015 dengan gaji sebesar Rp1.503.952.417,00.

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2008 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014 dimana dalam waktu-waktu tersebut terdakwa Diyah Ayu Kusumaningrum telah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, terdakwa Diyah Ayu Kusumaningrum telah menerima uang hasil penerimaan dari pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dan termasuk dalam lingkup



Keuangan Negara berupa uang yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang yang disetorkan oleh UPTD Kas Daerah Kota Semarang, untuk disetorkan ke Rekening Giro atas nama Walikota Semarang c.q. Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang namun tidak disetorkan sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Auditor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 111a/LHP/XVIII.SMG/10/2015 tanggal 2 Oktober 2015, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan kerugian bagi keuangan Pemerintah Kota Semarang secara nyata dan dapat dihitung sebesar Rp26.717.348.500,00 ( dua puluh enam milyar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah ).

Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2024 terdakwa Diyah Ayu Kusumaningrum memiliki dan mempergunakan 14 (empat belas) rekening tabungan dan beberapa deposito pada 9 (sembilan) Penyedia Jasa Keuangan/ Perbankan baik atas namanya sendiri atau atas namanya bersama pihak keluarga/ pihak lain. Dan melakukan pembelian aset/harta kekayaan berupa properti, kendaraan bermotor roda 4 (empat) baik menggunakan namanya sendiri maupun menggunakan nama pihak keluarga atau pihak lain dari uang yang diserahkan oleh UPTD Kas Daerah Kota Semarang yang dengan hal ini menimbulkan kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Kota

Semarang secara nyata dan dapat dihitung sebesar Rp26.717.348.500,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Pada tanggal 08 Agustus 2009 terdakwa Diah Ayu Kusumaningrum membeli properti tanah dan bangunan/rumah di Perumahan Karangjaten Permai Desa Bangunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul DIY dengan luas 122 M2 sebesar Rp445.520.000,00 dari PT.Cipta Graha Mangrerah Windriya dengan pembayaran secara kontan bertahap. Kemudian bulan Desember 2009 terdakwa membeli properti tanah dan bangunan/ rumah seluas 251 m2 yang terletak di Jl. Rose Garden No.17 Perumahan Mega Residence Puduk Payung Kota Semarang kepada PT. Nusa Prima Intiniaga sebesar Rp425.600.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara setor tunai melalui jasa perbankan ke rekening milik PT.Nusa Prima Intiniaga. Pada tanggal 12 Juni 2010 terdakwa membeli sebidang tanah seluas 688 m2 yang terletak di Jl. Depsos I Bintaro Permai Gang Buntu No.10 Rt.006/010, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan dari sdr. IR. SETIAWAN KANANI dengan kisaran harga sebesar Rp1.000.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000.000,00 dengan pembayaran dilakukan dengan cara transfer.

Pada tahun 2011 terdakwa melakukan transaksi keuangan berupa pembelian 2 (dua) unit Apartemen yang terletak di Green Lake Sunter

Jalan Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta dengan total harga keduanya yakni Rp701.229.000,00. Pada tanggal 30 Desember 2012 terdakwa telah melakukan pembelian 1 (satu) unit apartemen yang terletak di Apartemen Menteng Park dengan Kode Unit DM-07 BB Luas Bangunan 60 M2 Jakarta Pusat dengan atas nama pembeli OSSY DERMAWAN yang merupakan suami terdakwa seharga Rp2.000.000.000,00 dengan cara pembayaran dilakukan secara kontan bertahap mulai dimulai sejak tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2015 dengan setoran tunai.

## 2. Dakwaan Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Dyah Ayu Kusumaningrum S.E Binti I Made Suela ke Persidangan di Pengadilan Negeri Semarang dengan dakwaan sebagai berikut :

### **KESATU**

Bahwa terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA selaku Personal Banker Manager pada Bank BTPN Cabang Semarang, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2008 sampai dengan hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor UPTD Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang yang beralamat Jalan Pemuda Nomor 148, Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut menempatkan, mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, dan membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik perbuatan itu atas Namanya sendiri maupun atas nama pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp 21.733.930.336,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.1018 K/PID.Sus/2017 tanggal 16 Agustus 2017, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Perbuatan Terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Republik Indonesia

No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang  
Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

## **KEDUA**

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA selaku Personal Banker Manager pada Bank BTPN Cabang Semarang, pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor UPTD Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang yang beralamat Jalan Pemuda Nomor 148, Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp 21.733.930.336,00,(dua puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.1018 K/PID.Sus/2017 tanggal 16 Agustus 2017, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Perbuatan Terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA selaku Personal Banker Manager pada Bank BTPN Cabang Semarang, pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor UPTD Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang yang beralamat Jalan Pemuda Nomor 148, Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang

memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp 21.733.930.336,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.1018 K/PID.Sus/2017 tanggal 16 Agustus 2017.

Perbuatan Terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

### **3. Fakta-Fakta Hukum**

#### **a. Keterangan saksi-saksi**

1) Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum

a) Saksi R. Dody Kristyanto Bin Wahyu Widodo

Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan
- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Dana DPKAD Kota Semarang dan jabatan Yang Melaksanakan Tugas (YMT) Kas Daerah Kota Semarang dan sebagai Kepala UPTD Kas Daerah Kota Semarang yaitu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang nomor 821.2/31/2008 tanggal 30 Desember 2008
- Bahwa PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Semarang sejak tahun 2007 telah ditunjuk sebagai bank penyimpan uang kas daerah kota Semarang (Sub Rekening) yaitu berdasarkan Keputusan Walikota Semarang :
  - a) Nomor 880/296 tanggal 04 Desember 2007 tentang Penunjukan Bank Tabungan Pensiunan Nasional sebagai Bank Penyimpan uang kas daerah kota semarang
  - b) Kemudian diperbaharui dengan surat keputusan walikota semarang nomor 580/814/2014 tanggal 29 desember 2014 tentang pendapatan bank sebagai subrekening kas umum daerah kota semarang
- Bahwa setelah terbit keputusan walikota nomor 880/296 tanggal 04 desember 2007 kemudian dilakukan pembukaan



rekening Giro atas nama pemerintah kota semarang yang ditandatangani oleh kapala DPKAD Kota semarang yaitu Drs. Suseno MM selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) kemudian terbit rekening Giro Nomor 018.00.00.1.000180.8 atas nama pemerintah kota semarang

- Bahwa tanggal 7 desember 2007 kepala DPKD membuat intruksi untuk memindahkan sejumlah saldo sebesar Rp45.107.859.311,00 di rekening Giro bank agro niaga semarang ke rekening giro nomor 018.00.00.1.0000180.8 atas nama pemerintah kota semarang di bank BTPN Cabang Semarang. Pada bulan Mei 2008 nomor rekening Giro tersebut diganti karena pindah alamat kantor bank BTPN Cabang Semarang dari Jl.Diponegoro ke Jl.Pandanaran menjadi rekening nomor 0386.3.000028 atas nama Wlikota Cq Kas Umum Daerah.
- Bahwa setelah dana sebesar Rp45.107.859.311,00 masuk di rekening Giro atas nama pemerintah kota semarang di Bank BTPN Cabang Semarang kemudian dibuka 7 deposito dari saldo rekening giro tersebut, untuk perincian dan nilai masing-masing deposito saksi lupa
- Bahwa yang ditugaskan untuk melayani transaksi keuangan dari dan untuk rekening giro atas nama pemerintah kota

sematang di Bank BTPN Cabang Semarang adalah Terdakwa Diyah Ayu Kusumaningrum S.E

- Bahwa saksi selama menjabat sebagai Kepala UPTD kasda kota semarang daftar rincian setoran dari UPTD Kasta ke rekening giro atas nama Walikota semarang Cq Kasda Kota Semarang di Bank BTPN Cabang Semarang yang diserahkan oleh UPTD Kasda melalui Terdakwa.
- Bahwa saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp37.481.299.200 kepada Terdakwa dengan sebanyak 306 setoran dan yang disetorkan oleh Terdakwa ke rekening Nomor 0386.3.000028 atas nama Walikota Cq Kas Umum Daerah adalah sebanyak Rp12.213.950.700,00 sedangkan sisanya diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp26.717.348.500,00
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Terdakwa dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan dibebani pembayaran uang pengganti sebesar Rp21.733.930.336,00

b) Saksi Eky Febriany binti Soendjoto

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi sejak tanggal 01 Januari 2014 bekerja sebagai karyawan Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu Telogorejo Semarang dengan jabatan sebagai Kepala Bagian (Kabag) CSO
- Bahwa berdasarkan data dan dokumen yang ada di Bank BCA KCP Telogorejo terdapat 1 (satu) rekening tabungan a.n. Diyah Ayu Kusumaningrum dengan nomor rekening : 4260281653. Sedangkan untuk deposito tidak ada, rekening tabungan jenis tahapan BCA dengan nomor 4260281653 a.n nasabah Diyah Ayu Kusumaningrum, dibuka pada tanggal 25 November 2007 di Bank BCA KCP Telogorejo Semarang dengan setoran awal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ditutup oleh sistem pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan saldo akhir Rp0,- (nol rupiah)
- Bahwa berdasarkan data terakhir yang ada pada sistem di Bank BCA KCP Telogorejo terhadap profil Terdakwa dengan nomor rekening 4260281653 bahwa yang bersangkutan bekerja di Bank Pundi dengan jabatan sebagai Manager Area dan berkantor di Kelapa Gading Jakarta Utara
- Bahwa terkait dengan data nasabah Terdakwa Diyah Ayu Kusumaningrum nomor rekening : 4260281653 adalah sebagai berikut :

- a) 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening atas Rekening Bank BCA KCP Telogorejo Nomor : 4260281653 a.n. Diah Ayu Kusumaningrum periode bulan 25 Oktober 2007 s/d bulan 31 Desember 2011
- b) 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening atas Rekening Bank BCA KCP Telogorejo Nomor : 4260281653 a.n. Diah Ayu Kusumaningrum periode bulan 02 Januari 2012 s/d bulan 31 Desember 2012
- c) 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening atas Rekening Bank BCA KCP Telogorejo Nomor : 4260281653 a.n. Diah Ayu Kusumaningrum periode bulan 11 Januari 2013 s/d bulan 31 Desember 2013.
- d) 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening atas Rekening Bank BCA KCP Telogorejo Nomor : 4260281653 a.n. Diah Ayu Kusumaningrum periode bulan 07 Januari 2014 s/d bulan 31 Desember 2014
- e) 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening atas Rekening Bank BCA KCP Telogorejo Nomor : 4260281653 a.n. Diah Ayu Kusumaningrum periode bulan 07 Januari 2015 s/d bulan 31 Desember 2015
- Bahwa terkait dengan perincian transaksi keuangan atas rekening tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening : 4260281653 a.n. nasabah Diah Ayu Kusumaningrum yang

terjadi dalam kurun waktu sejak dibuka hingga ditutup, baik transaksi debit dan kredit, Print Out Mutasi Rekening atas rekening tabungan BCA KCP Telogorejo dengan Nomor : 4260281653 a.n. Diyah Ayu Kusumaningrum periode bulan 25 Oktober 2007 s/d 15 Mei 2015. bahwa untuk total transaksi debit yaitu Rp7.556.559.643,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dengan frekuensi sebanyak 2096 kali

- Bahwa berdasarkan Print Out Mutasi Rekening atas rekening tabungan BCA nomor rekening : 4260281653 a.n. nasabah Diyah Ayu Kusumaningrum periode bulan 25 Oktober 2007 s/d 15 Mei 2015 untuk total transaksi kredit atas rekening tabungan BCA KCP Telogorejo dengan nomor rekening : 4260281653 a.n. Diyah Ayu Kusumaningrum yang terjadi sejak rekening dibuka sampai dengan ditutup yaitu sebesar Rp7.556.454.448,00 (tujuh milyar lima ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) dengan frekuensi sebanyak 400 kali

- Bahwa dokumen berupa Print Out Mutasi Rekening atas rekening tabungan BCA dengan nomor rekening : 4260281653 a.n. nasabah DIYAH AYU KUSUMANINGRUM periode 25 Oktober 2007 s/d 15 Mei 2015, bahwa total transaksi kredit berupa setoran tunai yang terjadi dalam kurun waktu sejak

rekening tersebut dibuka sampai dengan ditutup yaitu sebesar Rp1.739.222.024,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu dua puluh empat rupiah).

c) Saksi Okki Putri Handayani Binti Handjojo

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa setelah saksi melihat dokumen yang diperlihatkan dipersidangan bahwa benar di Bank BCA KCP Telogorejo Semarang ada nasabah a.n. nasabah Diyah Ayu Kusumaningrum dengan nomor 4260281653 jenis tabungan tahapan BCA yang dibuka pada tanggal 25 Oktober 2007 dengan setoran awal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ditutup secara sistem pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan saldo akhir Rp0,- (nol rupiah).
- Bahwa adapun terkait asal uang dan tujuan pembukaan saksi tidak tahu karena dokumen berupa from pembukaan tidak ditemukan, untuk terkait peralihanya sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Eky Febriani

d) Saksi Fajar Septianto SE AK Bin Sutardjo Hadipranoto

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan data yang ada bahwa Diyah Ayu Kusumaningrum, S.E. selama bekerja di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk sebagai berikut.:

1) Sejak 22 Oktober 2007 diangkat sebagai karyawan tetap di Bank BTPN Cabang Semarang sebagai Team Leader Funfing Officer yaitu berdasarkan Keputusan Direksi nomor SK.933/DIR-SDM/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007.

2) Sejak tanggal 1 Juli 2010 mutasi tugas ke Bank BTPN Cabang Kelapa Gading Jakarta yaitu berdasarkan Surat Keputusan tentang mutasi nomor 7510/SK/MT/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010.

3) Sejak tanggal 24 Januari 2011 mengundurkan diri dari Karyawan Bank BTPN dan ditegaskan tanggal secara resmi berdasarkan Surat Keterangan nomor 0.00023/SK/PD/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 perihal tanggal efektif DIYAH AYU KUSUMANINGRUM mengundurkan diri dari Bank BTPN.

- Bahwa penghasilan yang diterima Terdakwa setiap bulannya yaitu setiap tanggal 25 adalah sebesar Rp7.070.000,00 penerimaan penghasilan atau gaji tersebut setiap bulannya dengan cara dikreditkan ke rekening Terdakwa yang ada pada Bank BCA

- Bahwa Personal Banker Bank BTPN yang mendapatkan nasabah atas nama joint account Diyah Ayu Kusumaningrum adalah yang bersangkutan sendiri, sehingga yang bersangkutan memperoleh tambahan penghasilan/ performancinya

e) Saksi Maya Ika Chandra Binti Sandajaja Budhisedjati

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Standard Chartered Bank dan menjabat sebagai Branch Manager Cabang Semarang berdasarkan surat pengangkatan nomor 25/SK/RBCRXII2018 dari Standard Chartered bank Sejak 10 Maret 2019
- Bahwa berdasarkan data yang ada di standard charteed Bank, terdakwa pernah memiliki produk berupa rekening tabungan yang dibuka tanggal 8 desember 2004 dan rekening reksadana yang dibuka tanggal 9 desember 2004. Namun telah ditutup terdakwa tanggal 28 juli 2009.
- Bahwa transaksi pertama tahun 2004 adalah sebesar Rp100.000.000,00 dan transaksi kedua adalah sebesar Rp200.000.000,000 dan telah dilakukan penutupan rekening pada tahun 2009 dengan saldo Rp0,00.

f) Saksi Tri Ayu Kurniawati Binti Marsam

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah karyawan Bank Pundi dengan jabatan Operasional Manager, sejak bulan Maret 2004.
- Bahwa sejak tanggal 30 maret 2015 terdakwa mengundurkan diri bekerja dari Bank Pundi dan pengunduran diri tersebut diterima dan secara resmi sudah tidak bekerja lagi di Bank Pundi adalah efektif per tanggal 30 Maret 2015.
- Bahwa pada rekening koran tabungan terdakwa terdapat transfer uang sebesar Rp850.000.000,00 dari rekening terdakwa pada tanggal 1 Maret 2012 dan uang tersebut dilakukan penarikan dan ditempatkan sebagai deposito pada tanggal 7 maret 2012.
- Bahwa pada aplikasi pembukaan rekening atas nama terdakwa tanggal 9 februari 2011 informasi profil terdakwa sebagai nasabah dengan pekerjaan sebagai manager pada bank BTPN dengan penghasilan setiap bulannya adalah sebesar Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000,00
- Bahwa kemudian terdapat perubahan data Terdakwa sebagai nasabah pada formulir kekinian data nasabah di bulan agustus 2012 dalam dokumen kekinian data nasabah penghasilan dari terdakwa adalah Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00

- Bahwa pada rekening atas nama terdakwa terdapat transfer pada tanggal 8 agustus 2014 transfer dilakukan ke Bank Mega sebesar Rp500.000.000,00

g) Saksi Maya Dewi Binti Supenar

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank Banten Cabang Semarang dan menjabat sebagai Kepala Cabang Semarang sejak tanggal 28 mei 2021
- Bahwa dari data yang saksi yang ketahui terhadap tabungan atas nama Terdakwa sumber dana pembukaan rekening adalah bersumber dari Gaji.
- Bahwa terhadap rekening atas nama terdakwa, masing-masing rekening yang bersangkutan saat ini tidak ada saldo dan status rekening saat ini sudah ditutup.
- Bahwa berdasarkan data berupa rekening koran dari rekening tabungan terdakwa diketahui bahwa penghasilan terdakwa setiap bulannya adalah sebesar Rp10.000.000,00
- Bahwa untuk penghasilan berupa gaji pokok ditambah tunjangan jabatan maka totalnya tidak akan sampai Rp50.000.000,00 ke atas penghasilan dari terdakwa.

h) Saksi Aninsya Andayani

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bank mega terdakwa memiliki e rekening yaitu 2 rekening tabungan yang dilakukan pembukaan tanggal 27 agustus 2014 dan tanggal 6 mei 2015
- Bahwa deposito mega fisrt nomor : 30318866 atas nama terdakwa dengan nominal sebesar Rp500.000.000,00 dengan jangka waktu 1 bulan dibuka pada tanggal 8 Agustus 2014 dan dicairkan pada tanggal 8 September 2014
- Bahwa deposito mega first nomor : 303189999 atas nama terdakwa dengan nominal sebesar Rp350.000.000,00 dibuka tanggal 8 september 2014 dan dicairkan pada tanggal 28 januari 2015
- Bahwa deposito mega fisrt nomor : 30319340 atas nama terdakwa dengan nominal sebesar Rp100.000.000,00 dibuka tanggal 17 desember 2014 dan dilakukan pencairan pada tanggal 28 januari 2015.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menanggapi bahwa total transaksi terdakwa pada bank mega adalah sebesar Rp500.000.000,00 keterangan terdakwa diakui dan dibenarkan oleh saksi.

i) Saksi Najmudin bin Asma (Alm)

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi karyawan OCBC NISP Sejak 4 juni 2007 dan menjabat sebagai Area Operasion Head OCBC Cabang Utama Semarang sejak 04 Januari tahun 2021
- Bahwa rekening nomor 499810000202 a.n Diyah Ayu Kusumaningrum dibuka tanggal 18 september 2013 dengan jenis rekening tabungan
- Bahwa sumber dana yang digunakan terdakwa untuk membuka rekening tabungan adalah bersumber dari penghasilan berdasarkan form pembukaan rekening
- Bahwa rekening terdakwa memiliki tiga kali transaksi, masing-masing berjumlah sebesar Rp1.000.000,00 dan total seluruh transaksi sebesar Rp3.000.000,00

j) Saksi Donny Fardian Amirullah S.E Bin Choirul Hadi

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan data dan dokumen yang ada di bank CIMB Niaga Cabang Cikin, terdapat dua rekening tabungan dan satu rekening deposito
- Bahwa setoran awal pada saat pembukaan rekening oleh terdakwa adalah Rp100.000.000,00

- Bahwa pembukaan rekening dengan nomor 7080100059188 pada tanggal 17 januari 2011
- Bahwa deposito atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 7080106431207 dengan pembukaan deposito tanggal 24 Februari 2011 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 dan telah dicairkan pada tanggal 18 maret 2011.
- Bahwa sesuai dengan data dan dokumen dari bank CIMB Niaga status rekening saat ini sudah ditutup sejak tanggal 30 april 2015.

k) Saksi Muhammad Sultan Zaki Bin Abdullah

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT Nusa Prima Intiniaga dengan jabatan marketing sejak 2008. PT ini bergerak dalam bidang Developer/Pengembang.
- Bahwa sesuai dengan data dan dokumen yang ada pada PT Nusa Prima Intiniaga terdapat transaksi keuangan antara PT Nusa Prima Intiniaga dengan terdakwa pada desember 2009, terdakwa melakukan pembelian property berupa tanah dan rumah seluas 251m yang terletak di Jl.Rose Garden No 17 Perumahan Mega Residen Puduk Payung Kota Semarang seharga Rp425.600.000,00

- Bahwa total pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa kepada PT Nusa Prima Intiniaga adalah sebesar Rp468.160.000,00
- Bahwa pembelian yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan atas Akta jual beli pada April 2020

1) Saksi Ogi Gigih Firijanto S.T Bin Alm. Sugeng Sugiyanto

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT BCA Finance Cabang Semarang sejak tahun 2010 dengan jabatan sebagai Branch Collection Head
- Bahwa pada BCA Finance tercatat terdakwa pernah memperoleh pembiayaan untuk 1 unit kendaraan empat Toyota Velfire 2.4 A/T tahun 2010 warna hitam, Nopol B-12-MSZ atas nama BPKB MUKHLIS ALI
- Bahwa pengajuan permohonan pembiayaan adalah terdakwa pada 23 desember 2014
- Bahwa pembayaran angsuran dilakukan secara autodebet melalui rekening BCA Nomor : 4260281653 atas nama terdakwa
- Bahwa proses pembiyaan atas nama terdakwa sudah selesai, karena pelunasan tanggal 27 maret 2015 dengan nilai pelunasan sebesar Rp370.916.846,00 atas sisa pembayaran uang muka dan

angsuran yang telah dibayarkan tiap tanggal 23 pada bulan januari s/d maret 2015.

m) Saksi Ir.Johny Hemdrawan Satria M.M IAI

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ialah Direktur Utama PR Graha Garda Depan yang bergerak dalam bidang usaha kontraktor bangunan
- Bahwa kenal dengan terdakwa dan suaminya Ossy Dermawan, pernah menggunakan jasa perusahaan saksi untuk membangun rumahnya di Jl. Depsos I Bintaro Permai Gang Buntu No.10 RT.006 RW.010 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Bahwa biaya pelaksanaan proyek pembangunan rumah terdakwa adalah sebesar Rp2.215.000.000,00
- Bahwa transfer tanggal 1 Agustus 2011, 11 Oktober 2011 dan 12 Oktober 2011 yang totalnya senilai Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) adalah untuk pembayaran termin I (uang muka) senilai Rp495.000.000,00 dan uang biaya IMB senilai Rp25.000.000,00
- Bahwa selain pekerjaan pokok diatas ada pekerjaan tambahan yaitu membuat kolam renang senilai Rp190.000.000,00 dan untuk pekerjaan pokok dan pekerjaan tambahan sudah saksi

selesaikan semua atau 100%, akan tetapi pembayaran belum diselesaikan semua oleh Terdakwa, adapun kekurangannya sekitar sebesar Rp80.000.000,00 s/d Rp90.000.000,00

- Bahwa selain itu saksi atas permintaan Terdakwa juga diminta melaksanakan pekerjaan carport rumah miliknya yang berada di perumahan Mega Residence Pudak Payung Semarang, pekerjaan tersebut saksi menerima pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 pada tanggal 28 April 2011 dan sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 25 November 2011 secara transfer ke rekening Bank BCA milik saksi

- Barang Bukti berupa Sertifikat Hak Milik No. 6965 yang diperlihatkan di persidangan dengan seluas tanah 688M2, perolehan secara jual beli melalui Akta Jual Beli No. 81/2010 tanggal 12 juli 2010

n) Saksi Yanto Subiyantoro Bin Alm Nrimo Sujono

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli rumah yang terletak di Kavling A 6 Perumahan Karang Kajen Permai Kelurahan Karang Kajen Kabupaten Bantul dengan luas tanah seluas 122m2
- Bahwa adapun rumah yang dibeli oleh terdakwa adalah sebanyak 1 unit dengan type 50 lantai 2



- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap rumah yang dibeli oleh terdakwa telah dilakukan serah terima dan yang melakukan serah terima bukan saksi melainkan pegawai kantor developer PT Cipta Graha Mangerah Windriya.
- Bahwa pembelian yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2009
- Bahwa dari dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa Sertifikat hak milik nomor : 08309 / Bangunhargo dan surat ukur nomor : 04496/Bangunharjo/2006 tanggal 10-09-2006, akta jual beli nomor 120/2010 tanggal 16 agustus 2010 yang melakukan pembelian adalah Bagus Arya Wisnu Wardana dan saksi tidak mengetahui hubungannya dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran yang dilakukan Terdakwa, terkait dalam berita acara pemeriksaan saksi terdahulu dimana saksi menerangkan pembayaran yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara, yaitu booking fee Rp5.000.000,00 tanggal 08-08-2009, dilanjutkan dengan kewajiban pembayaran uang muka tanggal 27-10-2009 sebesar Rp100.000.000,00 pembayaran pajak pada tanggal 09-10-2009 sebesar Rp12.370.000,00, pembayaran angsuran tanggal 02-02-2010 sebesar Rp100.000.000,00 pembayaran angsuran tanggal 22-04-2010 sebesar Rp100.000.000,00, pembayaran pekerjaan tambahan tanggal 17-06-2010 sebesar Rp21.521.500,00

pembayaran pelunasan pada tanggal 16-08-2010 sebesar Rp106.650.000,00 sehingga seluruh pembayaran adalah sebesar Rp445.520.000,00, saksi bisa menjelaskan hal tersebut berdasarkan kwitansi yang diserahkan bagian keuangan dan kwitansi tersebut telah saksi serahkan kepada penyidik pada waktu pemeriksaan saksi.

- Bahwa kwitansi nilai Rp103.700.000 yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi, sepengetahuan saksi adalah kwitansi bukti pembayaran atas rumah yang dibeli oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari marketing bahwa sebenarnya rumah tersebut Kavling A6 Perumahan Karangajen Permai Kabupaten Bantul adalah milik Terdakwa.
- Bahwa harga bangunan per meter persegi adalah sebesar Rp4.000.000,00

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyampaikan bahwa harganya bukan sebesar Rp445.000.000,00, akan tetapi tanah dan bangunan dan biaya penambahan semuanya adalah sebesar Rp300.000.000,00

o) Saksi Paulus Firdaus bin Then Ngit Khiong

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan PT.Cempaka Wenang Jaya dengan jabatan Sales Manager sejak tahun 2004 dan PT. Cempaka Wenang Jaya bergerak dalam bidang Developer/Pengembang
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi antra lain adalah : mengatur Strategi Pemasaran, Mengatur Marketing dan Staf Administrasi, Mencapai Target Penjualan dan wewenang adalah : Memutuskan negoisasi harga, Menentukan event promosi.
- Bahwa yang melakukan pertemuan dan melakukan kesepakatan dalam pembelian unit Apartemen Diamond Tower Lantai 07 Type BB Apartemen Menteng Park adalah bukan saksi akan tetapi adalah marketing dan saksi mengetahui pertemuan tersebut.
- Bahwa dalam pertemuan dengan marketing tersebut adalah Terdakwa hal tersebut saksi mengetahui dengan melihat Terdakwa bertemu dengan marketing
- Bahwa Terdakwa berjumpa dengan marketing yang bernama Trisna dan kemudian dilakukan booking fee dan waktu pembayaran angsuran apartemen belum selesai (sifatnya adalah inden).
- Bahwa pembelian atas nama Ossy Dermawan, Ossy Dermawan informasinya yang saksi ketahui adalah suami dari Terdakwa.

- Bahwa pemesanan dilakukan Terdakwa pada bulan Desember 2013 dengan harga jual beli adalah Rp2.000.000.000,00 dengan angsuran sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali
- Bahwa unit apartemen diamond tower lantai 7 type BB yang terletak di Menteng Park belum ditempati oleh Ossy Dermawan maupun oleh Terdakwa, karena bangunan apartemen dimaksud belum jadi dan rencana akan diserahterimakan awal tahun 2017
- Bahwa PT Cempaka Wenang Jaya belum menyerahkan sertifikat atas kepemilikan unit apartement diamond toer lantai 7 type BB yang terletak di Menteng Park kepada Ossy Dermawan
- Bahwa uang yang telah dibayarkan oleh Ossy Dermawan sebesar Rp1.789.500.000 setelah dipotong pembayaran pajak dan sisanya sebesar Rp1.537.272.727 telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang nomor : 20/Pen.Pid/Sus-TPK/11/2021/PN.Smg tanggal 01 November 2021.

p) Saksi Rizal Rasyuddin

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan

- Bahwa sekarang ini berdsarkan ini berdasarkan Buku Tanah Hak Milik No.6965/Bintaro, Hak Milik No.6965/Bintaro tercatat atas nama Nyonya Diyah Ayu Kusumaningrum, S.E terletak di Jl, Depsos I Bintaro Permai Gang Buntu No.10 Rt 006/010 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Surat Urat tanggal 13-1-2006 No.04486/2006 seluas 688 M2 terdaftar tanggal 29 Juli 2010
- Bahwa sesuai Warkah Permohonan Peralihan Hak yang ada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, bahwa Akta Jual Beli Nomor 81/2010 tanggal 12 juli 2010 yang dibuat oleh PPAT SOVYEDI ANDASASMITA S.H tersebut siatas, pada saar itu jual beli antara Nyonya Diyah Ayu Kusumaningrum dengan Ir.Setiawan Kanani jual beli tersebut dilakukan dengan harga sebesar Rp876.512.000 dan saat ini data Buku Tanah Hak Milik No.6965/Bintaro dan Sertipikat hak Milik No.6965/Bintaro masih tercatat atas nama Terdakwa.
- Bahwa telah dilakukan pemblokiran terhadap sertipikat hak milik No.6965/Bintaro, atas nama Terdakwa sejak maret 2015 atas permintaan penyidik kepolisian.

q) Saksi Eni Sutyosusilowati

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk HM 6204/Pudakpayung berdasarkan Akta Jual Beli No.120/2010 tanggal 23 april 2010 dan secara administrasi terhitung tanggal pencatatan pendaftarannya yaitu 23-6-2010
- Bahwa untuk HGB No.1874 berdasarkan akta jual beli tanggal 6-3-2008 no.73/2008 secara hukum peralihannya terjadi sejak 6 maret 2008 dan secara administrasi peralihannya terhitung sejak tanggal pencatatan pendaftarannya yaitu 4 januari 2008 dan terhadap tanah HM No.3494/Pedalangan secara hukum sudah tidak tercatat atas nama terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh tanah dengan HM 6204/Pudakpayung dahulu HGB No.1873/Pudakpayung berdasarkan pemeblian pada tanggal 23 april 2010
- Begitu sri sajekti memperoleh tanah HGB No.1784/Pudakpayung berdasarkan pembelian pada tanggal 6 maret 2008.
- Bahwa berdasarkan warkah, untuk HGB No.1873/Pudakpayung, proses jual beli, NJOP nya adalah sebesar Rp160.000/m<sup>2</sup>. Adapun terhadap SHGB No.1874/Pudakpayung NJOP saat terjadi jual beli adalah sebesar Rp103.000/m<sup>2</sup>
- Bahwa berdasarkan warkah, untuk HGB No.1873/Pudakpayung nilai pembelian asset tersebut waktu itu Rp425.600.000 dengan penjual PT.Nusa Prima Intiniaga berkedudukan di Semarang

dan beralamat di Jl.Tulip Garden No.6 Pudukpayung Semarang, adapun PPAT yang membuat Akta jual beli adalah Nani Triwahyuniati S.H beralamat di Jl. Jatingaleh II No.289 Semarang

- Bahwa HGB No.01874/Pudukpayung seluas 248 m2 SU No.690/Pudukpayung/2006 tanggal 15 september 2006 tidak dilakukan penyitaan dan tidak dijadikan Barang Bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa HGB No.01874/Pudukpayung seluas 248 m2 adalah atas nama ibu terdakwa dan tanah tersebut merupakan pembelian dari ibu Terdakwa dan pembelian tersebut tidak ada hubungannya dengan terdakwa.

r) Saksi Muhun Nugraha

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan dokumen data base yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul terdapat tanah atas nama Bagus Arya Wisnu Wardana tanggal lahir 27 Februari 1983 berdasarkan informasi dari penyidik kepada saksi yang bersangkutan selaku saudara dari Terdakwa
- Bahwa tanah yang terdaftar sebagai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8309/ Bangunharjo, Surat Ukur tanggal 20 September 2006 Nomor 04496/ Bangunharjo / 2006 luas 122

m<sup>2</sup> yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 120/2010 tanggal 16 Agustus 2010 yang dibuat oleh HENDI RUSINANTO, SH selaku PPAT Kabupaten Bantul. - Bahwa mendasari Akta Jual Beli atau AJB No. 120/2010 tanggal 16 Agustus 2010 yang melengkapinya warkah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8309/ Bangunharjo atas nama Bagus Arya Wisnu Wardana sah secara hukum peralihannya tertanggal 16 Agustus 2010.

- Bahwa untuk perolahan objek yang dimiliki oleh Bagus Arya Wisnu Wardana berasal dari ISDI PARMANTO, BSC sesuai dengan Akta Jual Beli No. 120/2010 tanggal 16 Agustus 2010.
- Bahwa berdasarkan data Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul pertanggal 04 Maret 2016 atas nama pemilik Bagus Arya Wisnu Wardana seluas 122 m<sup>2</sup> dengan SHM No. 8309/ Bangunharjo bahwa lokasi terletak di Dusun Jotawang Desa Bangunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul dengan Nomor Identifikasi bidang 13.01.02.02.05538.
- Bahwa sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 120/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tersebut diatas, bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada saat itu sebesar Rp103.700.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan buku tanah yang terdaftar sebagai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8309/ Bangunharjo sampai



saat ini masih dalam kepemilikan atas nama Bagus Arya Wisnu Wardana.

- Bahwa status SHM tersebut saat ini dilakukan pemblokiran atas permintaan penyidik Kepolisian Daerah Semarang pada tahun 2016.

s) Saksi Fenny Novita S,H Binti Ibu Umar Karsono

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan dokumen data base yang ada di Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat, terdapat 1 (satu) nama yaitu Ossy Dermawan sebagai bekas pemegang hak atas Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 3209/XXI/AMARILIS/Karet Tengsin.
- Bahwa yang bersangkutan memiliki aset tanah yang terdaftar sebagai Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 3209/XXI/AMARILIS/Karet Tengsin terletak di Rusun Hunian dan Non Hunian Apartemen Sudirman Park Jl. KH. Mansyur Kav. 35 lantai 25 No. A/25/AD Blok AMARILIS, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administratif Jakarta Pusat, dengan luas/type 46,68 m<sup>2</sup>, dibeli dari PT. Surya Gading Mas Sakti berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 06/2009 tanggal 26 Juni 2009 PPAT Wiwik Handayani, S.H.

- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 10/2015 tanggal 8 Mei 2015 PPAT Henny Kurnia, S.H, telah dialihkan kepemilikannya menjadi atas nama Dokter Taswin Prawira; Kemudian berdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 130/2015 tanggal 09 Juli 2015 PPAT SURJADI, S.H., M.Kn., M.M., Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 3209/XXI/AMARILIS/Karet Tengsin dibebani dengan Hak Tanggungan Nomor 2911/2015 Peringkat 1 (PERTAMA) atas nama Perseroan Terbatas P.T. BANK PAN INDONESIA, Tbk, disingkat BANK PANIN, Tbk., berkedudukan di Jakarta.
- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli AJB Nomor 06/2009 tanggal 26 Juni 2009 PPAT Wiwik Handayani, SH, bahwa objek yang dimiliki oleh Ossy Dermawan diperoleh dari PT. Surya Gading Mas Sakti seharga Rp328.181.818,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), kemudian berdasarkan AJB Nomor 10/2015 tanggal 8 Mei 2015 PPAT Henny Kurnia, SH telah dibeli oleh dr. Taswin Rawira dengan harga Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan sesuai APHT Nomor 130/2015 tanggal 9 Juli 2015 PPAT Surjadi, SH., M.Kn., M.M Nilai Hak Tanggungan yang tersebut dalam Hak Tanggungan Nomor 2911/2015 Peringkat I (PERTAMA) atas nama Perseroan Terbatas PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk disingkat P.T.

BANK PANIN, Tbk, berkedudukan di Jakarta adalah sebesar Rp666.000.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta rupiah)

t) Saksi Isdi Parmanto, Bsc bin Alm.Sukapdi Suwito Pranoto

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya memiliki sebidang tanah yang terletak di desa Bangunharjo Kec.Sewon Kab.Bnatul DIY dengan luas 122 m<sup>2</sup> berdasarkan sertipikat hak milik nomor : 08309/Bangunharjo dan surat ukur nomor 04496/Bangunharjo/2006 tanggal 10-09-2006
- Bahwa tanah tersebut telah saksi jual pada tahun 2006 kepada prio jati sugihartoko dengan harga Rp450.000,00/m<sup>2</sup> dengan total pembayaran sekitar Rp54.900.000,00 dengan pembayaran tunai.
- Bahwa tanah yang dibeli oleh prio jati sugihartoko yang bersangkutan dibangun perumahan
- Bahwa saksi hanya mengetahui pihak pembeli adalah prio jati sugihartoko, dan saksi pernah menandatangani akta jual beli di kantor notaris tetapi saksi saat itu tidak bertemu dengan bagus aryawisnu wardana, saksipun tidak kenal dengan yang bersangkutan
- Bahwa nama perumahan yang dibangun diatas tanah yang saksi jual kepada prio jati sugihartoko adalah Perumahan

Karangkajen Permai Desa Bangunharjo Kec.Sewon Kab,  
Bantul DIY

u) Saksi Ardhana Arifianto S.E Bin Atiadi Mochtar

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan terdakwa dahulu adalah suami istri, saksi menikah dengan terdakwa pada tahun 2004 dan kemudian pada tahun 2009 telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama
- Bahwa sekitar tahun 2006 saksi dan terdakwa tinggal di rumah yang terletak Perumahan Graha Estetika Jl. Anggun Selatan Blok N No 16 kota Semarang yang mana pada saat itu pembelian rumah dilakukan dengan cara KPR selama 15 tahun pada Bank NISP Semarang
- Bahwa uang muka dan tanda jadi kurang lebih sebesar Rp150.000.000,00 dengan angsuran kurang lebih Rp3.000.000/bulan selama 15 tahun
- Bahwa sekitar tahun 2004 s/d 2009 terdakwa memiliki usaha taksi bandara Ahmad Yani Semarang sebanyak 1 satu unit dengan system join awal investasi join sebesar Rp40.000.000,00 uang dari terdakwa dengan penghasilan bersih sebesar Rp1.000.000,00 s/d Rp2.000.000,00

- Bahwa tahun 2006 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil jenis BMW tahun 1995 dengan harga sekitar Rp110.000.000,00 yang kemudian dijual dan dibeli 1 (satu) unit honda Jazz tahun 2004
- Bahwa tahun 2007 Terdakwa membeli 1 (satu) unit Mercedes Benz C240 tahun 2001 seharga Rp300.000.000,00, kemudian tahun 2009 membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard Tahun 2005 dengan harga sekitar Rp500.000.000,00 dengan pembayaran tunai ditambah dari hasil penjualan mobil Mercedes Benz sekitar Rp150.000.000,00. ditambah uang dari Terdakwa.
- Bahwa sekitar 2011 s/d 2012 setelah bercerai, Terdakwa pernah menghubungi saksi melalui telepon bahwa memiliki 1 (buah) rumah di Perumahan Mega Residence dekat rumah ibunya dan 1 (satu) Apartemen di daerah Sudirman Jakarta.
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2012 saksi pernah mengirimkan sejumlah uang melalui rekening Bank Mandiri milik saksi ke rekening BCA atas nama Terdakwa sebesar Rp750.000.000,00. Yang mana atas dana tersebut merupakan uang hasil penjualan rumah saksi dan Terdakwa yang berada di Jl. Anggun Selatan Blok N No.16 Perumahan Graha Estetika Kota Semarang
- Bahwa atas transaksi keuangan berupa RTGS sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 April

2013 dari saksi ke Terdakwa adalah pengembalian uang pinjaman yang sebelumnya saksi pergunakan untuk kebutuhan pencalegkan.

- Bahwa tabungan dengan nomor rekening nomor 03860000775 atas nama ARDHANA ARIFianto or DIYAH AYU K. Dibuka tanggal 8 Mei 2009 dengan transaksi kredit sebesar Rp204.147.342,00 dengan frekuensi sebanyak 5 kali dan transaksi debit sebanyak Rp204.536.893,00 dengan frekuensi sebanyak 7 kali dan ditutup pada tanggal 14 Januari 2010, saksi tidak mengetahui rekening tersebut dan saksi selama menikah tidak pernah membuka rekening join account atas nama saksi dengan Terdakwa, saksi tidak mengetahui jumlah saldo dan penarikan atau pencairannya.
- Bahwa transaksi menggunakan Rekening Nomor 4260281653 a.n. nasabah Terdakwa periode 25 Oktober 2007 s/d 15 Mei 2015 khusus transaksi keuangan kepada saksi, untuk transaksi sejak tanggal 19 Juli 2010 hingga tanggal 10 Juni 2013 merupakan pinjaman saksi kepada Terdakwa dan seingat saksi telah dikembalilan senilai kurang lebih Rp50.000.000,00 diserahkan kepada Ossy Dermawan suami Terdakwa setelah berpisah dengan saksi, sedangkan transaksi tanggal 11 Februari 2008 sampai dengan tanggal 24 Juli 2009 seingat saksi adalah untuk kebutuhan rumah tangga.

Terdakwa tidak pernah memiliki hubungan pinjam meminjam uang dengan saksi dan pinjaman untuk pencalegkan, uang tersebut diperuntukkan untuk pihak pemkot yang diserahkan melalui saksi.

v) Saksi Bagus Arya Wisnu Wardana S.H M.H

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki beberapa kendaraan dengan merk Honda Jazz Tahun 2004, 1 (Satu) unit mobil BMW Tahun 1995, 1(satu) unit Mercedezz Benz C240 Tahun 2001, 1(satu) unit Toyota Alpard tahun 2005, dan 1 (satu) unit Honda Civic tahun 2010, dimana mobil-mobil tersebut dimiliki Terdakwa dari tahun 2004 hingga 2013.
- Bahwa sekitar tahun 2014 akhir, Terdakwa menawarkan kepada saksi 2 (dua) Apartemen di Sunter, yaitu Type Studio dengan luas 17 m2 dengan harga Rp200.000.000,-an (1 kamar) dan Type 2 kamar dengan luas kurang lebih 40 m2 dengan harga Rp500.000.000,-an (2 kamar).
- Bahwa sehubungan kebutuhan saksi akan tempat tinggal saksi memutuskan membeli apartemen unit studio dengan luas 17 m2 dengan harga Rp270.000.000,00 an kepada Terdakwa
- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2014 saksi membayarkan Tanda Jadi (DP) sebesar Rp10.000.000,00 melalui transfer ATM Rekening BNI 46 dimana Terdakwa meminta transfer ke

rekening suaminya an. Ossy Dermawan sambil menugggu saksi ada waktu untuk kembali ke Semarang mencairkan Rekening Deposito saksi

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2014 saksi mencairkan rekening deposito saksi di Bank BNI 46 Cabang Srandol Semarang dan mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp159.000.000,00 dengan rincian sebesar Rp155.000.000,00 bersumber dari pencairan deposito ditambah sebesar Rp4.000.000,00 dari tabungan saksi
- Bahwa pada tanggal 12 April 2015 saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp48.000.000,00 melalui transfer Bank BCA
- Bahwa pada tanggal 22 April 2015 saksi membayarkan pajak BPHTB 1-3 sebesar Rp5.595.000,00 dan biaya BPHTB 4-6 sebesar Rp5.594.455,00 biaya administrasi Rp350.000,00 total Rp11.540.000,00 sebagai syarat sebelum melakukan tanda tangan PPJB oleh Developer saksi setorkan langsung ke kasir developer
- Bahwa tanggal 22 April 2015 saksi melakukan tandatangan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) setelah melunasi pajak BPHTB dan admin tersebut;



- Bahwa tanggal 18 September 2015 saksi mentransfer sebesar Rp10.000.000,00 kepada Evianti Diah Utami atas perintah Terdakwa dan dipotongkan dari sisa pembayaran bertahap;
- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2015 saksi membayarkan kepada Fajar Triyono sebesar Rp5.000.000,00 secara tunai atas persetujuan Terdakwa
- Bahwa pada tanggal 5 September 2018 saksi transfer VIA ATM BCA kepada Fajar Triyono sebesar Rp10.000.000,00 atas persetujuan Terdakwa
- Bahwa pada tanggal 14 September 2020 saya transfer ke Rekening Fajar Triyono di Rek BCA No Rek 0970382186 sebesar Rp10.000.000,00 atas persetujuan Terdakwa
- Bahwa jumlah uang yang telah saksi keluarkan kepada Terdakwa untuk pembelian apartemen tersebut adalah sebesar Rp282.539.455,00
- Bahwa saksi membeli Apartemen tersebut dari hasil saksi bekerja dan tabungan saksi dari pasit income pembagian panen kebun warisan kakek saksi setiap tahunnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi kepada saksi bahwa Terdakwa mempunyai usaha Taksi Bandara A Yani dan ada usaha jual beli berlian waktu bekerja di Bank Pundi dan sebelum bekerja di Bank BPTN Terdakwa memiliki mobil kijang dan tanggapan tersebut dibenarkan oleh saksi.

w) Saksi Rinny Listiana S.E Binti Sofyan

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rekening tabungan perusahaan PT BPR Kedung Arto pada saat itu atas nama Direksi yaitu saksi dan Yuli Hasta Rini dan untuk jumlah dana yang masuk ke rekening tabungan PT BPR Kedung Arto dengan pengirim adalah Terdakwa Diyah Ayu Kusumaningrum S.E sebesar Rp350.000.000,00 tanggal 17 Juli 2009
- Bahwa pada 21 Juli 2009 uang tersebut penelusuran oleh accounting dan data yang ada terkait dengan dana masuk dari Terdakwa ke rekening tabungan perusahaan PT BPR Kedung Arto sebesar Rp350.000.000,00 kemudian diakui penerima dana adalah Rita Ernawati untuk dibentuk Deposito, Rita Ernawati adalah sebagai pemegang saham BPR Kedung Arto
- Bahwa ada permohonan dari Rita Ernawati bahwa dana sebesar Rp350.000.000,00 ditempatkan sebagai deposito atas nama Rita Ernawati.
- Bahwa berdasarkan data (form pembukaan deposito berjangka) pada tanggal 21 Juli 2009 dana tersebut atas instruksi Rita Ernawati dijadikan deposito berjangka selama 3 bulan (sampai Oktober 2009) sebagaimana tertuang dalam copy aplikasi pembukaan deposito berjangka

- Bahwa berdasarkan data atas perintah dari deposan pada tanggal 18 Agustus 2009 deposito tersebut dicairkan secara tunai (lembar depan copy data bilyet deposito seri C 010650 dan lembar belakang tanda tangan deposan/nasabah bermaterai Rp.6000,- dan dalam kolom perintah tunai dicentang)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa menempatkan deposito atas nama Rita Ernawati di BPR Kedung Arto dan Terdakwa membantah telah melakukan transfer sejumlah uang ke rekening BPR Kedung Arto sebesar Rp350.000.000,00

x) Saksi Ir. Rita Ermawati MM Binti Alm Imam Safii

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai pemegang saham pada PT. BPR Kedung Arto yang beralamat di Jl MT Haryono Semarang dengan jumlah saham sebesar 10 %

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak ingat dengan saksi yang bernama Rita, Terdakwa bingung dan tidak ingat, berkaitan dengan transfer tTerdakwa tidak ingat, Terdakwa tidak pernah mengenal saksi dan tidak pernah dikenalkan, berkaitan dengan deposito, Terdakwa menyatakan tidak tahu sedangkan terkait transfer uang sebesar Rp350.000.000,00.

y) Saksi Ossy Dermawan bin Nelson Jan Tamin

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan data transaksi dari Terdakwa ke rekening saksi secara rinci saksi sudah lupa karena sudah lama, kemudian untuk perihal peruntukan atas transaksi keuangan berupa transfer yang saksi terima dari Terdakwa tersebut mayoritas adalah untuk kebutuhan rumah tangga karena memang seluruh gaji yang saksi terima sudah saksi berikan kepada Terdakwa setiap bulannya.
- Bahwa terkait dengan transaksi data dari bank CIMB Niaga adanya pemindahbukuan sebanyak 1 kali sebesar Rp250.000.000,00 pada tanggal 2 Mei 2011 ke rekening saksi, hal tersebut saksi tidak mengetahuinya secara pasti. Seingat saksi pada saat itu ada promo kartu Debit Bank Niaga dengan jumlah tabungan tertentu sehingga dibukakan rekening tersebut agar dapat memanfaatkan promo dari kartu Bank Niaga, promo tersebut seperti diskon saat makan di restoran, lounge di bandara, dll (saksi lupa).
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan transaksi Bank Pundi LB Kalapa Gading terdapat beberapa transaksi dengan nominal diatas Rp50.000.000,00 pada rekening tabungan Nomor : 0305000080 atas nama Terdakwa kepada saksi.

- Bahwa terkait dengan yang melakukan setoran tunai, kliring otomatis, dan transfer melalui nomor rekening BCA No. 5910027036 a/n. PT. Cempaka Wenang Jaya dengan nominal angsuran tiap bulannya sebesar Rp55.000.000,- adalah Terdakwa.
- Bahwa terkait dengan pembelian mobil honda civic dan honda jazz adalah menggunakan dana penjualan Alphard yang dimiliki Terdakwa, sebelum menikah dengan saksi ditambah dengan kado/bingkisan/amplo hadiah pernikahan kami pada bulan Januari 2010 (saksi lupa jumlahnya) dan untuk pembelian mobil honda mobilio seingat saksi menggunakan dana pinjaman saksi di BRI (fasilitas saksi sebagai anggota TNI).
- Bahwa terkait dengan profil saksi pada saat saksi menjadi suami Terdakwa adalah saksi berprofesi sebagai perwira di Tentara Nasional Indonesia. Penghasilan saksi sekitar Rp8 – Rp10 juta perbulan (plus tunjangan dll). Dan ada kalanya saksi melaksanakan tugas pendidikan atau dinas ke luar kota dan keluar negeri dengan penghasilan sesuai standar negara. Seluruh penghasilan tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai bentuk nafkah saksi sebagai suami. Untuk pengaturan keuangan rumah tangga lebih lanjut saksi percayakan kepada Terdakwa.

b. Barang Bukti

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan / Giro Bank Mega nomor rekening : 010500022019760, nasabah a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM tanggal 8-8-14 dan lampirannya
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Bank Mega dengan nama nasabah DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, nomor CIF : D 123432, Cabang Kemang
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Perubahan Instruksi dan Pembayaran Deposito Bank Mega no. Rekening 01.050.00.30.318866 tanggal 08/09/14 sebesar Rp500.000.000,- a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito Bank Mega no. Rekening deposito : 01.050.00.30.318999 tanggal 08-09-15 sebesar Rp350.000.000,- a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito Bank Mega no. Rekening deposito : 01.050.00.30.319340 tanggal 17-12-14 sebesar Rp100.000.000,- a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- 1 (satu) lembar fotocoy legalisir Deposito Slip Bank Mega tanggal 08/08/14 sebesar Rp1.000.000,- nomor rekening 010500022019760 a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip Penarikan Bank Mega tanggal 20/01/15 sebesar Rp350.000.000,- nomor rekening : 010500022019760 a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip Penarikan Bank Mega tanggal 06-05-15 sebesar Rp353.206,- nomor rekening : 010500022019760 a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- 1 (satu) bendel History Transaksi account No : 010500022001605  
CIF : D123432 Cust. Name : DIYAH AYU K
- 1 (satu) bendel History Transaksi account No : 010500022019760  
CIF : D123432 Cust. Name : DIYAH AYU K.
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir transfer dari Bank BCA tanggal 10-12-2014 sebesar Rp150.000.000,- dengan berita INVESTASI
- 1 (satu) bendel laporan transaksi keuangan / rekening koran atas rekening Bank BCA KCP Telogorejo Nomor : 04260281653 a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM periode bulan Januari 2007 s/d bulan Desember 2011
- 1 (satu) bendel laporan transaksi keuangan / rekening koran atas rekening Bank BCA KCP Telogorejo Nomor : 04260281653 a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM periode bulan Januari 2012 s/d bulan Desember 2012
- 1 (satu) bendel laporan transaksi keuangan / rekening koran atas rekening Bank BCA KCP Telogorejo Nomor : 04260281653 a.n.

DIYAH AYU KUSUMANINGRUM periode bulan Januari 2013  
s/d bulan Desember 2013

- 1 (satu) bendel laporan transaksi keuangan / rekening koran atas rekening Bank BCA KCP Telogorejo Nomor : 04260281653 a.n.

DIYAH AYU KUSUMANINGRUM periode bulan Januari 2014  
s/d bulan Desember 2014

- 1 (satu) bendel laporan transaksi keuangan / rekening koran atas rekening Bank BCA KCP Telogorejo Nomor : 04260281653 a.n.

DIYAH AYU KUSUMANINGRUM periode bulan Januari 2015  
s/d bulan Agustus 2015

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK : 11.5002.660876.0002 a.n.

DIYAH AYU KUSUMANINGRUM

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan transaksi keuangan / rekening koran atas rekening nomor : 1350006175739 a.n.

DIYAH AYU KUSUMANINGRUM periode 23 Juni 2009 s/d1  
Januari 2011

- Form Customer Information File (CIF)
- Specimen Tanda Tangan dan Pembukaan Rekening.
- Formulir Pengkinian Data Nasabah atas nama DIYAH AYU  
KUSUMANINGRUM
- Mutasi rekening / Transaksi History nomor 0305000080 atas nama  
DIYAH AYU KUSUMANINGRUM



- Perincian Deposito dari tahun 2012-2014 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM dan BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- Rekap Deposito atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM dan BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- Copy Bilyet Deposito B023533 nominal Rp100.000.000.00 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- Copy Bilyet Deposito B023763 nominal Rp100.000.000.00 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- Copy Bilyet Deposito B023839 nominal Rp100.000.000.00 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- Copy Bilyet Deposito H024259 nominal Rp300.000.000.00 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
- Copy Bilyet Deposito M026111 nominal Rp75.000.000.00 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- Copy Bilyet Deposito M026212 nominal Rp300.000.000.00 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- Copy Bilyet Deposito B016793 nominal Rp228.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM

- Copy Bilyet Deposito H016520 nominal Rp100.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- Copy Bilyet Deposito U010647 nominal Rp850.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- Copy Bilyet Deposito M010615 nominal Rp840.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- Copy Bilyet Deposito H011626 nominal Rp350.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- Copy Bilyet Deposito H011681 nominal Rp350.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- Copy Bilyet Deposito M019429 nominal Rp400.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- Copy Bilyet Deposito M023136 nominal Rp100.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM

- Copy Bilyet Deposito M013224 nominal Rp330.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- Copy Bilyet Deposito M023201 nominal Rp100.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- Copy Bilyet Deposito M013357 nominal Rp180.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU
- Copy Bilyet Deposito M023405 nominal Rp100.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- Copy Bilyet Deposito M023473 nominal Rp100.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- 1 (satu) bendel Aplikasi Pembukaan Rekening (Perorangan) dengan No. CIF : D 044241, No. Rekening : 1460122614182 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Keuangan / Rekening koran atas tabungan CIMB Niaga Preferred dengan nomor rekening 7080100059188 periode Januari 2011 s/d Desember 2015
- 1 (satu) bendel Formulir Data Nasabah dan Pembukaan Rekening Tabungan Danamon Lebih Nomor : 3563581523 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM tertanggal 28/08/2013

- 1 (satu) bendel Formulir Data Nasabah dan Pembukaan Rekening Tabungan Primadollar Nomor : 3563581408 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM tertanggal 28/08/2013
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- 1 (satu) lembar specimen tanda tangan atas nama nasabah DIYAH AYU KUSUMANINGRUM Nomor CIF : 11166735
- 1 (satu) bendel Formulir Permohonan Penutupan Rekening tabungan nomor : 3563581523 dan nomor : 3563581408 atas nama nasabah DIYAH AYU K
- 1 (satu) bendel laporan mutasi harian rekening tabungan nomor : 3563581523 atas nama nasabah DIYAH AYU KUSUMANINGRUM periode 28/08/2013 s/d 24/03/2016
- 1 (satu) bendel laporan mutasi harian rekening tabungan nomor : 3563581408 atas nama nasabah DIYAH AYU KUSUMANINGRUM periode 28/08/213 s/d 23/04/2016
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Pemesanan Unit Menteng Park, tertanggal 30 Desember 2012 atas nama pembeli OSSY DERMAWAN No. KTP : 317410091160003 Alamat Jl. YRS 1 A No. 11 Rt 11 Rw 09 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan Hp. 081382320008
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pemesanan tanggal 30 Desember 2012 konsumen bernama OSSY DERMAWAN No.

KTP : 317410091160003 Alamat Jl. YRS 1 A No. 11 Rt 11 Rw  
09 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan Kode Debitor  
DM07BB

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Dokumen Payment Schedule sampai dengann angsuran ke-36 tanggal 7 Desember 2015
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Dokumen berupa fotocopy KTP atas nama OSSY DERMAWAN No. KTP : 317410091160003 Alamat Jl. YRS 1 A No. 11 Rt 11 Rw 09 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir History Payment a.n. OSSY DERMAWAN dengan Unit : DM-0788
- 1 (satu) bendel copy legalisir warkah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8309/ Bangunharjo, Surat Ukur tanggal 20-09-2006 Nomor 04496/ Bangunharjo/ 2006 luas 122 m2 atas nama BAGUS ARYA WISNU
- 1 (satu) bendel dokumen warkah nomor 19649/10 atas Hak Milik No. 6965/Bintaro, terletak di Jl. Depsos I Bintaro Permai Gang Buntu No. 10 Rt. 006/010 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13-1-2006 No. 04486/2006 seluas M2
- 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran dari Rabobank dengann nomor rekening : 7000008707 a.n. PT. Nusa Prima Intiniaga masing-masing bulan Desember 2009 dan bulan Februari 2010.

- 1 (satu) bendel fotocopy akta jual beli antara pihak pertama IGNATIUS NELWAN HENDARTO selaku Direktur PT. Nusa Prima Intiniaga dan pihak kedua DIYAH AYU KUSUMANINGRUM selaku pembeli berikut BPHTB dan pajak pembelinya
- Uang pembayaran angsuran pembelian 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di Apartemen Diamond Tower Lantai 07 Type BB Apartemen Menteng Park atas nama pemesan OSSY DERMAWAN, sebesar Rp.1.537.272.727 ( Satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 251 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Rose Garden No. 17 Perumahan Mega Residence Pudak Payung Kota Semarang berikut dengan Sertifikat HM No. 06204 / Pudakpayung atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 122 m<sup>2</sup> yang terletak di Perum Karangkajen Permai Kav. A No. 6 Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul berikut dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8309 / Bangunharjo atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 688 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan YRS IA No. 18 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Kodya

Jakarta Selatan berikut dengan Sertifikat Hak Milik No. 6965 / Bintaro atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E

- 1 (satu) unit apartemen seluas 20,50 m<sup>2</sup> yang terletak di Green Lake Sunter Tower NPR Lantai 10 Unit BG Jl Danau Sunter Selatan Keluahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Kota Madya Jakarta Utara berikut dengan Surat perikatan / Perjanjian jual beli Nomor : 00000273 tanggal 23 Mei 2011 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM dan surat Pengalihan hak kepada BAGUS ARYA WISNU WARDANA tanggal 22 April 2015.

#### **4. Pertimbangan Hukum Hakim**

Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan atau fakta hukum, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf a,b, dan c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

##### **1) Unsur Setiap Orang**

Berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku, maka Terdakwa sesuai identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan,

identitas tersebut sama dengan identitas Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum, artinya unsur Setiap Orang, secara sah dan menyakinkan telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai subyek hukum, pelaku tindak pidana atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan diketahui setelah mempertimbangkan unsur-unsur lainnya lebih dahulu.

- 2) Unsur dengan sengaja menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah diuraikan, Terdakwa sebagai karyawan Bank BTPN berpenghasilan dari tahun 2009 sampai tahun 2011 adalah sebesar Rp288.491.994,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), sedangkan terhadap keterangan Terdakwa yang memiliki pekerjaan atau usaha lain berupa bisnis butik, armada taxi bandara dan pembagian hasil kebun warisan kakek dari Terdakwa, di depan persidangan Terdakwa tidak dapat menyakinkan Majelis Hakim kebenaran bisnis dan/atau kebenaran



penghasilan dari bisnisnya tersebut, mengingat dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung argumentasi tersebut, sehingga argumentasi Terdakwa tidak sinkron dengan fakta-fakta tentang adanya transaksi keuangan pada rekening-rekening sebagaimana diuraikan diatas.

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan mengenai penempatan harta kekayaan berupa uang sebesar Rp5.761.907.634,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dalam kurun waktu Mei 2018 hingga Oktober 2010 oleh Terdakwa pada Bank BTPN dan BPR Kedungarto sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, unsur dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam wujud perbuatan Terdakwa.

- 3) Unsur dengan sengaja mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain

Sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dengan sengaja menempatkan harta kekayaan berupa uang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, dengan jumlah harta kekayaan berupa uang yang ditempat Terdakwa pada Bank BTPN adalah sebesar Rp5.761.907.634,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), jumlah penempatan tersebut aquivalent dengan jumlah transfer, pemindah bukuan dan pencairan atau penarikan pada Bank BTPN seluruhnya adalah sebesar Rp5.289.489.118,00 (lima milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan belas rupiah).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, unsur dengan sengaja mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari satu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam wujud perbuatan Terdakwa.

- 4) Unsur dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain

Keterangan Terdakwa yang memiliki penghasilan lain yang diperoleh dari usaha, berupa bisnis butik, armada taxi bandara, penjualan kendaraan yang telah Terdakwa miliki sebelumnya dan pembagian hasil kebun warisan kakek dari Terdakwa di Bali, berpedoman kepada rumusan Pasal 35 Undang Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, di depan persidangan Terdakwa tidak dapat menyakinkan Majelis Hakim tentang kebenaran atas penghasilan lain tersebut dan sekaligus tidak dapat menyakinkan Majelis Hakim terkait harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian sesuai ketentuan Pasal 185 dan Pasal 187 KUHP untuk mendukung argumentasi tersebut, sehingga argumentasi Terdakwa dimaksud tidak sinkron dengan fakta-fakta tentang adanya pembayaran atas pembelian 3 (tiga) bidang tanah dan 2 (dua) unit kendaraan roda 4 (empat) sebagaimana pertimbangan diatas, baik pembayarannya dilakukan sebahagian atau seluruhnya menggunakan penghasilan lain sebagaimana yang dimaksudkan oleh Terdakwa.

Bahwa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain”, telah terbukti

secara sah dan menyakinkan terpenuhi dan ada dalam wujud perbuatan Terdakwa.

- 5) Unsur dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

Perbuatan Terdakwa menempatkan, mentransfer, memindah bukukan, melakukan penarikan atau pencairan dan pembayaran sebagaimana uraian pertimbangan diatas adalah dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut menduga berasal dari hasil tidak pidana korupsi. Berdasarkan rangkaian fakta fakta hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam wujud perbuatan Terdakwa.

- 6) Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling)

Merujuk doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah dikutip dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa diawali sejak bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Oktober 2010

merupakan tindak pidana sejenis yaitu tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana tersebut timbul dari satu kehendak yang dilarang dan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan setiap bulannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan kurung waktu setiap bulan dimulai dari bulan Mei 2008 hingga bulan Oktober 2010, artinya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dimaksud, merupakan perbuatan yang berlanjut (*voorgezette handeling*) sebagaimana rumusan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian maka unsur perbuatan berlanjut berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Dakwaan Dan Kedua berbentuk subsideritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan dipertimbangkan dakwaan dan kedua primer, Terdakwa telah didakwa Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Menimbang, bahwa adapun rumusan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010, mengandung unsur-unsur, meliputi :

- 1) Unsur setiap orang
- 2) Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,

mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan

- 3) Unsur diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
- 4) Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan
- 5) Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati sebahagian uang hasil dari tindak pidana pencucian uang.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

## 5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg maka Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, SE binti (alm) I MADE SUELA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Secara Berlanjut Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 3 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Dan Kedua Primair Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, SE binti (alm) I MADE SUELA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Disita dari Saksi Reni Ferbriani Binti Rizali sebagai berikut :
    - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan / Giro Bank Mega nomor rekening :

010500022019760, nasabah a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM tanggal 8-8-14 dan lampirannya.

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Bank Mega dengan nama nasabah DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, nomor CIF : D 123432, Cabang Kemang
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Perubahan Instruksi dan Pembayaran Deposito Bank Mega no. Rekening 01.050.00.30.318866 tanggal 08/09/14 sebesar Rp500.000.000,- a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito Bank Mega no. Rekening deposito : 01.050.00.30.318999 tanggal 08-09-15 sebesar Rp350.000.000,-a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito Bank Mega no. Rekening deposito : 01.050.00.30.319340 tanggal 17-12-14 sebesar Rp100.000.000,- a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
- 1 (satu) lembar fotocoy legalisir Deposito Slip Bank Mega tanggal 08/08/14 sebesar Rp1.000.000,- nomor rekening 010500022019760 a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.



- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip Penarikan Bank Mega tanggal 20/01/15 sebesar Rp350.000.000,- nomor rekening : 010500022019760 a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip Penarikan Bank Mega tanggal 06-05-15 sebesar Rp353.206,- nomor rekening : 010500022019760 a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
  - 1 (satu) bendel History Transaksi account No : 010500022001605 CIF : D123432 Cust. Name : DIYAH AYU K.
  - 1 (satu) bendel History Transaksi account No : 010500022019760 CIF : D123432 Cust. Name : DIYAH AYU K.
  - 1 (satu) lembar fotocopy formulir transfer dari Bank BCA tanggal 10-12-2014 sebesar Rp150.000.000,- dengan berita INVESTASI
- b. Disita dari Saksi EKY FEBRIANY Binti SOENDJOTO sebagai berikut:
- 1 (satu) bendel laporan transaksi keuangan / rekening koran atas rekening Bank BCA KCP Telogorejo Nomor : 04260281653 a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM periode bulan Januari 2007 s/d bulan Desember 2011
  - 1(satu) bendel laporan transaksi keuangan / rekening koran atas rekening Bank BCA KCP Telogorejo Nomor :

04260281653 a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM  
periode bulan Januari 2012 s/d bulan Desember 2012.

- 1 (satu) bendel laporan transaksi keuangan / rekening koran atas rekening Bank BCA KCP Telogorejo Nomor : 04260281653 a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM periode bulan Januari 2013 s/d bulan Desember 2013.

- 1 (satu) bendel laporan transaksi keuangan / rekening koran atas rekening Bank BCA KCP Telogorejo Nomor : 04260281653 a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM periode bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2014.

- 1 (satu) bendel laporan transaksi keuangan / rekening koran atas rekening Bank BCA KCP Telogorejo Nomor : 04260281653 a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM periode bulan Januari 2015 s/d bulan Agustus 2015

c. Disita dari Saksi RIYANTI TRI WAHYUNI Binti Alm. DJASNO sebagai berikut

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK : 11.5002.660876.0002 a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan transaksi keuangan / rekening koran atas rekening nomor : 1350006175739 a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM periode 23 Juni 2009 s/d 1 Januari 2011

d. Disita dari Saksi TRI AYU KURNIAWATI Binti MARSAM sebagai berikut:

- Form Customer Information File (CIF).
- Specimen Tanda Tangan dan Pembukaan Rekening.
- Formulir Pengkinian Data Nasabah atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
- Mutasi rekening / Transaksi History nomor 0305000080 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
- Perincian Deposito dari tahun 2012-2014 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM dan BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
- Rekap Deposito atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM dan BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
- Copy Bilyet Deposito B023533 nominal Rp100.000.000.00 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
- Copy Bilyet Deposito B023763 nominal Rp100.000.000.00 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
- Copy Bilyet Deposito B023839 nominal Rp100.000.000.00 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
- Copy Bilyet Deposito H024259 nominal Rp300.000.000.00 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.

- Copy Bilyet Deposito M026111 nominal Rp75.000.000.00 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- Copy Bilyet Deposito M026212 nominal Rp300.000.000.00 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
- Copy Bilyet Deposito B016793 nominal Rp228.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
- Copy Bilyet Deposito H016520 nominal Rp100.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- Copy Bilyet Deposito U010647 nominal Rp850.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- Copy Bilyet Deposito M010615 nominal Rp840.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
- Copy Bilyet Deposito H011626 nominal Rp350.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
- Copy Bilyet Deposito H011681 nominal Rp350.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.

- Copy Bilyet Deposito M019429 nominal Rp400.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- Copy Bilyet Deposito M023136 nominal Rp100.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
- Copy Bilyet Deposito M013224 nominal Rp330.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
- Copy Bilyet Deposito M023201 nominal Rp100.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
- Copy Bilyet Deposito M013357 nominal Rp180.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
- Copy Bilyet Deposito M023405 nominal Rp100.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
- Copy Bilyet Deposito M023473 nominal Rp100.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM

e. Disita dari Saksi NURYANTY Binti Alm. H. SJAMSUDDIN G S sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Aplikasi Pembukaan Rekening (Perorangan) dengan No. CIF : D 044241, No. Rekening : 1460122614182 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Keuangan / Rekening koran atas tabungan CIMB Niaga Preferred dengan nomor rekening 7080100059188 periode Januari 2011 s/d Desember 2015

f. Disita dari Saksi NOVY KURNIAWATI Binti Alm. H. BUSTANI H. ARSYAD sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel Formulir Data Nasabah dan Pembukaan Rekening Tabungan Danamon Lebih Nomor : 3563581523 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM tertanggal 28/08/2013.
- 1 (satu) bendel Formulir Data Nasabah dan Pembukaan Rekening Tabungan Primadollar Nomor : 3563581408 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM tertanggal 28/08/2013
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
- 1 (satu) lembar specimen tanda tangan atas nama nasabah DIYAH AYU KUSUMANINGRUM Nomor CIF : 11166735.

- 1 (satu) bendel Formulir Permohonan Penutupan Rekening tabungan nomor : 3563581523 dan nomor : 3563581408 atas nama nasabah DIYAH AYU K.
  - 1 (satu) bendel laporan mutasi harian rekening tabungan nomor : 3563581523 atas nama nasabah DIYAH AYU KUSUMANINGRUM periode 28/08/2013 s/d 24/03/2016.
  - 1 (satu) bendel laporan mutasi harian rekening tabungan nomor : 3563581408 atas nama nasabah DIYAH AYU KUSUMANINGRUM periode 28/08/2013 s/d 23/04/2016
- g. Disita dari Saksi PAULUS FIRDAUS Bin THEN NGIT KHIONG sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Pemesanan Unit Menteng Park, tertanggal 30 Desember 2012 atas nama pembeli OSSY DERMAWAN No. KTP : 317410091160003 Alamat Jl. YRS 1 A No. 11 Rt 11 Rw 09 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan Hp. 081382320008.
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pemesanan tanggal 30 Desember 2012 konsumen bernama OSSY DERMAWAN No. KTP : 317410091160003 Alamat Jl. YRS 1 A No. 11 Rt 11 Rw 09 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan Kode Debitor DM-07BB.

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Dokumen Payment Schedule sampai dengan angsuran ke-36 tanggal 7 Desember 2015.
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Dokumen berupa fotocopy KTP atas nama OSSY DERMAWAN No. KTP : 317410091160003 Alamat Jl. YRS 1 A No. 11 Rt 11 Rw 09 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir History Payment a.n. OSSY DERMAWAN dengan Unit : DM-0788.
- h. Disita dari Saksi MUHUN NUGRAHA, SH Bin Alm. MARTA MULYANA sebagai berikut :
1. 1 (satu) bendel copy legalisir warkah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8309/ Bangunharjo, Surat Ukur tanggal 20-09-2006 Nomor 04496/ Bangunharjo/ 2006 luas 122 m2 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA
- i. Disita dari Saksi RIZAL RASYUDIN, S SIT., MM Bin Hj. DJAIDAH ARSYAD sebagai berikut :
2. 1 (satu) bendel dokumen warkah nomor 19649/10 atas Hak Milik No. 6965/Bintaro, terletak di Jl. Depsos I Bintaro Permai Gang Buntu No. 10 Rt. 006/010 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13-1-2006 No. 04486/2006 seluas M2



j. Disita dari Saksi MUHAMMAD SULTAN ZAKI Bin Alm. ABDULLAH TANTOWI sebagai berikut

3. 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran dari Rabobank dengann nomor rekening : 7000008707 a.n. PT. Nusa Prima Intiniaga masing-masing bulan Desember 2009 dan bulan Februari 2010.

4. 1 (satu) bendel fotocopy akta jual beli antara pihak pertama IGNATIUS NELWAN HENDARTO selaku Direktur PT. Nusa Prima Intiniaga dan pihak kedua DIYAH AYU KUSUMANINGRUM selaku pembeli berikut BPHTB dan pajak pembelinya

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS

k. Disita dari Saksi RICKY RICARDO. S.L TORUAN (CEMPAKA WENANG Jakarta) Sebagai berikut :

1. Uang pembayaran angsuran pembelian 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di Apartemen Diamond Tower Lantai 07 Type BB Apartemen Menteng Park atas nama pemesan OSSY DERMAWAN. sebesar Rp.1.537.272.727 ( Satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

l. Disita dari saksi SRI SAJEKTI sebagai berikut :

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 251 m2 yang terletak di Jalan Rose Garden No. 17 Perumahan Mega

Residence Pudak Payung Kota Semarang berikut dengan  
Sertifikat HM No. 06204 / Pudakpayung atas nama DIYAH  
AYU KUSUMANINGRUM, S.E

m. Disita dari Saksi BAGUS ARYA WISNU  
WARDHANA,S.H.,M.H adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 122 m2 yang terletak di Perum karangkajen Permai Kav. A No. 6 Kel. Bangunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul berikut dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8309 / Bangunharjo atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA

n. Disita dari saksi FAJAR TRIYONO Bin RUSDIYANTO sebagai berikut :

1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 688 m2 yang terletak di jalan YRS IA No. 18 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Kodya Jakarta Selatan berikut dengan Sertifikat Hak Milik No. 6965 / Bintaro atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E

o. Disita dari Saksi BAGUS ARYA WISNU  
WARDHANA,S.H.,M.H adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit apartemen seluas 20,50 m2 yang terletak di Green Lake Sunter Tower NPR Lantai 10 Unit BG Jl Danau Sunter Selatan Kel. Sunter Agung kec. Tanjung Priok Jakarta Utara berikut dengan Surat perikatan / Perjanjian jual beli Nomor :

00000273 tanggal 23 mei 2011 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM dan surat Pengalihan hak kepada BAGUS ARYA WISNU WARDANA tanggal 22 April 2015.

Dirampas untuk negara dan hasilnya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, SE binti I MADE SUELA dalam perkara tindak Pidana Korupsi Uang Kas Daerah Kota Semarang sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor : 1018 K/Pid.Sus/ 2017 tanggal 16 Agustus 2017 Jo Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2016/PT.Smg Tanggal 9 Januari 2017 jo Putusan Nomor 75/Pidsus/TPK/2016/PN.Smg Tanggal 21 Oktober 2016

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

#### **6. Pembelaan**

Setelah mendengar Pledooi/Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa:

1. Membebaskan terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E dari tuntutan pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum
2. Memulihkan hak-hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
3. Mengembalikan barang bukti kepada saksi BAGUS ARYA WISNU WARDANA, berupa :

- a. Apartemen Green Lake Sunter dengan Blok Northern Park Residence (NPR) Lantai 10 telah atas nama Bagus Arya Wisnu Wardhana
4. Mengembalikan kepada Terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM atas barang bukti yang disita, antara lain sebagai berikut :
    - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Karangajen Permai Kav A No. 6 Dusun Jotawang Kabupaten Bantul atas nama Bagus Arya Wisnu Wardana
    - b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Rose Garden Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E.
    - c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Depsos | Bintaro Permai Gang Buntu No. 10 Kel. Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan
  5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **7. Amar Putusan**

Setelah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas. Selanjutnya Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, SE Binti (alm) I MADE SUELA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, SE Binti (alm) I MADE SUELA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Disita dari Saksi RENI FERBRIANI Binti RIZALI sebagai berikut:
    - 1) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan / Giro Bank Mega nomor rekening : 010500022019760, nasabah a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM tanggal 8-8-14 dan lampirannya.
    - 2) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Bank Mega dengan nama nasabah DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, nomor CIF : D 123432, Cabang Kemang.
    - 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Perubahan Instruksi dan Pembayaran Deposito Bank Mega no. Rekening

- 01.050.00.30.318866 tanggal 08/09/14 sebesar Rp500.000.000,-  
a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito  
Bank Mega no. Rekening deposito : 01.050.00.30.318999 tanggal  
08-09-15 sebesar Rp350.000.000,-a.n. DIYAH AYU  
KUSUMANINGRUM
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito  
Bank Mega no. Rekening deposito : 01.050.00.30.319340 tanggal  
17-12-14 sebesar Rp100.000.000,- a.n. DIYAH AYU  
KUSUMANINGRUM.
- 6) 1 (satu) lembar fotocoy legalisir Deposito Slip Bank Mega tanggal  
08/08/14 sebesar Rp1.000.000,- nomor rekening  
010500022019760 a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip Penarikan Bank Mega  
tanggal 20/01/15 sebesar Rp350.000.000,- nomor rekening :  
010500022019760 a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip Penarikan Bank Mega  
tanggal 06-05-15 sebesar Rp353.206,- nomor rekening :  
010500022019760 a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- 9) 1 (satu) bendel History Transaksi account No : 010500022001605  
CIF : D123432 Cust. Name : DIYAH AYU K
- 10) 1 (satu) bendel History Transaksi account No : 010500022019760  
CIF : D123432 Cust. Name : DIYAH AYU K.

11) 1 (satu) lembar fotocopy formulir transfer dari Bank BCA tanggal 10-12-2014 sebesar Rp150.000.000,- dengan berita INVESTASI.

b. Disita dari Saksi EKY FEBRIANY Binti SOENDJOTO sebagai berikut :

1) 1 (satu) bendel laporan transaksi keuangan / rekening koran atas rekening Bank BCA KCP Telogorejo Nomor : 04260281653 a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM periode bulan Januari 2007 s/d bulan Desember 2011.

2) 1 (satu) bendel laporan transaksi keuangan / rekening koran atas rekening Bank BCA KCP Telogorejo Nomor : 04260281653 a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM periode bulan Januari 2012 s/d bulan Desember 2012.

3) 1 (satu) bendel laporan transaksi keuangan / rekening koran atas rekening Bank BCA KCP Telogorejo Nomor : 04260281653 a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM periode bulan Januari 2013 s/d bulan Desember 2013

4) 1 (satu) bendel laporan transaksi keuangan / rekening koran atas rekening Bank BCA KCP Telogorejo Nomor : 04260281653 a.n. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM periode bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2014.

5) 1 (satu) bendel laporan transaksi keuangan / rekening koran atas rekening Bank BCA KCP Telogorejo Nomor : 04260281653 a.n.

DIYAH AYU KUSUMANINGRUM periode bulan Januari 2015  
s/d bulan Agustus 2015

c. Disita dari Saksi RIYANTI TRI WAHYUNI Binti Alm. DJASNO  
sebagai berikut :

1) 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK : 11.5002.660876.0002 a.n.

DIYAH AYU KUSUMANINGRUM

2) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan transaksi keuangan /  
rekening koran atas rekening nomor : 1350006175739 a.n.

DIYAH AYU KUSUMANINGRUM periode 23 Juni 2009 s/d  
Januari 2011

d. Disita dari Saksi TRI AYU KURNIAWATI Binti MARSAM sebagai  
berikut :

1) Form Customer Information File (CIF)

2) Specimen Tanda Tangan dan Pembukaan Rekening.

3) Formulir Pengkinian Data Nasabah atas nama DIYAH AYU  
KUSUMANINGRUM

4) Mutasi rekening / Transaksi History nomor 0305000080 atas nama  
DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.

5) Perincian Deposito dari tahun 2012-2014 atas nama DIYAH AYU  
KUSUMANINGRUM dan BAGUS ARYA WISNU WARDANA  
or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.



- 6) Rekap Deposito atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM dan BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- 7) Copy Bilyet Deposito B023533 nominal Rp100.000.000.00 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- 8) Copy Bilyet Deposito B023763 nominal Rp100.000.000.00 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- 9) Copy Bilyet Deposito B023839 nominal Rp100.000.000.00 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- 10) Copy Bilyet Deposito H024259 nominal Rp300.000.000.00 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
- 11) 11. Copy Bilyet Deposito M026111 nominal Rp75.000.000.00 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- 12) Copy Bilyet Deposito M026212 nominal Rp300.000.000.00 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- 13) Copy Bilyet Deposito B016793 nominal Rp228.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- 14) Copy Bilyet Deposito H016520 nominal Rp100.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM

- 15) Copy Bilyet Deposito U010647 nominal Rp850.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- 16) Copy Bilyet Deposito M010615 nominal Rp840.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- 17) Copy Bilyet Deposito H011626 nominal Rp350.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- 18) Copy Bilyet Deposito H011681 nominal Rp350.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- 19) Copy Bilyet Deposito M019429 nominal Rp400.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- 20) Copy Bilyet Deposito M023136 nominal Rp100.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
- 21) Copy Bilyet Deposito M013224 nominal Rp330.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM

22) Copy Bilyet Deposito M023201 nominal Rp100.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM

23) Copy Bilyet Deposito M013357 nominal Rp180.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM

24) Copy Bilyet Deposito M023405 nominal Rp100.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.

25) Copy Bilyet Deposito M023473 nominal Rp100.000.000.00 atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA or DIYAH AYU KUSUMANINGRUM

e. Disita dari Saksi NURYANTY Binti Alm. H. SJAMSUDDIN G S sebagai berikut :

1) 1 (satu) bendel Aplikasi Pembukaan Rekening (Perorangan) dengan No. CIF : D 044241, No. Rekening : 1460122614182 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM

2) 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Keuangan / Rekening koran atas tabungan CIMB Niaga Preferred dengan nomor rekening 7080100059188 periode Januari 2011 s/d Desember 2015

f. Disita dari Saksi NOVY KURNIAWATI Binti Alm. H. BUSTANI H. ARSYAD sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bendel Formulir Data Nasabah dan Pembukaan Rekening Tabungan Danamon Lebih Nomor : 3563581523 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM tertanggal 28/08/2013
- 2) 1 (satu) bendel Formulir Data Nasabah dan Pembukaan Rekening Tabungan Primadollar Nomor : 3563581408 atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM tertanggal 28/08/2013
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM.
- 4) 1 (satu) lembar specimen tanda tangan atas nama nasabah DIYAH AYU KUSUMANINGRUM Nomor CIF : 11166735
- 5) 1 (satu) bendel Formulir Permohonan Penutupan Rekening tabungan nomor : 3563581523 dan nomor : 3563581408 atas nama nasabah DIYAH AYU K.
- 6) 1 (satu) bendel laporan mutasi harian rekening tabungan nomor : 3563581523 atas nama nasabah DIYAH AYU KUSUMANINGRUM periode 28/08/2013 s/d 24/03/2016
- 7) 1 (satu) bendel laporan mutasi harian rekening tabungan nomor : 3563581408 atas nama nasabah DIYAH AYU KUSUMANINGRUM periode 28/08/2013 s/d 23/04/2016

g. Disita dari Saksi PAULUS FIRDAUS Bin THEN NGIT KHIONG sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Pemesanan Unit Menteng Park, tertanggal 30 Desember 2012 atas nama pembeli OSSY DERMAWAN No. KTP : 317410091160003 Alamat Jl. YRS 1 A No. 11 Rt 11 Rw 09 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan Hp. 081382320008.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pemesanan tanggal 30 Desember 2012 konsumen bernama OSSY DERMAWAN No. KTP : 317410091160003 Alamat Jl. YRS 1 A No. 11 Rt 11 Rw 09 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan Kode Debitor DM07BB.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Dokumen Payment Schedule sampai dengan angsuran ke-36 tanggal 7 Desember 2015
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Dokumen berupa fotocopy KTP atas nama OSSY DERMAWAN No. KTP : 317410091160003 Alamat Jl. YRS 1 A No. 11 Rt 11 Rw 09 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir History Payment a.n. OSSY DERMAWAN dengan Unit : DM-0788.

h. Disita dari Saksi MUHUN NUGRAHA, SH Bin Alm. MARTA MULYANA sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bendel copy legalisir warkah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8309/ Bangunharjo, Surat Ukur tanggal 20-09-2006

Nomor 04496/ Bangunharjo/ 2006 luas 122 m2 atas nama BAGUS  
ARYA WISNU WARDANA

i. Disita dari Saksi RIZAL RASYUDIN, S SIT., MM Bin Hj. DJAIDAH  
ARSYAD sebagai berikut :

1) 1 (satu) bendel dokumen warkah nomor 19649/10 atas Hak Milik  
No. 6965/Bintaro, terletak di Jl. Depsos I Bintaro Permai Gang  
Buntu No. 10 Rt. 006/010 Kelurahan Bintaro Kecamatan  
Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, diuraikan dalam  
Surat Ukur tanggal 13-1-2006 No. 04486/2006 seluas M2

j. Disita dari Saksi MUHAMMAD SULTAN ZAKI Bin Alm.  
ABDULLAH TANTOWI sebagai berikut :

1) 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran dari Rabobank dengann  
nomor rekening : 7000008707 a.n. PT. Nusa Prima Intiniaga  
masing-masing bulan Desember 2009 dan bulan Februari 2010.

2) 2. 1 (satu) bendel fotocopy akta jual beli antara pihak pertama  
IGNATIUS NELWAN HENDARTO selaku Direktur PT. Nusa  
Prima Intiniaga dan pihak kedua DIYAH AYU  
KUSUMANINGRUM selaku pembeli berikut BPHTB dan pajak  
pembelinya

Barang bukti huruf a sampai degan hukuf j ditetapkan tetap terlampir  
dalam berkas.

k. Disita dari Saksi RICKY RICARDO. S.L TORUAN (CEMPAKA  
WENANG Jakarta) Sebagai berikut :

1) Uang pembayaran angsuran pembelian 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di Apartemen Diamond Tower Lantai 07 Type BB Apartemen Menteng Park atas nama pemesan OSSY DERMAWAN. sebesar Rp.1.537.272.727 ( Satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

l. Disita dari saksi SRI SAJEKTI sebagai berikut :

1) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 251 m2 yang terletak di Jalan Rose Garden No. 17 Perumahan Mega Residence Puduk Payung Kota Semarang berikut dengan Sertifikat HM No. 06204 / Pudukpayung atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E

m. Disita dari Saksi BAGUS ARYA WISNU WARDHANA,S.H.,M.H adalah sebagai berikut :

1) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 122 m2 yang terletak di Perum Karangajen Permai Kav. A No. 6 Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul berikut dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8309 / Bangunharjo atas nama BAGUS ARYA WISNU WARDANA

n. Disita dari saksi FAJAR TRIYONO Bin RUSDIYANTO sebagai berikut :

1) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 688 m2 yang terletak di jalan YRS IA No. 18 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Kodya

Jakarta Selatan berikut dengan Sertifikat Hak Milik No. 6965 /  
Bintaro atas nama DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E

Barang bukti huruf k sampai dengan huruf n, dirampas untuk negara  
untuk di lelang dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang  
pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dalam perkara tindak  
pidana korupsi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.1018  
K/PID.Sus/2017 tanggal 16 Agustus 2017 Jo Putusan Nomor.  
24/PID.TPK/2016/PT.SMG tanggal 16 Januari 2017 Jo Putusan  
Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg tanggal 21 Oktober 2016.

o. Disita dari Saksi BAGUS ARYA WISNU WARDHANA,S.H.,M.H  
adalah :

- 1) 1 (satu) unit apartemen seluas 20,50 m<sup>2</sup> yang terletak di Green  
Lake Sunter Tower NPR Lantai 10 Unit BG Jl Danau Sunter  
Selatan Keluahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Kota  
Madya Jakarta Utara berikut dengan Surat perikatan / Perjanjian  
jual beli Nomor : 00000273 tanggal 23 Mei 2011 atas nama  
DIYAH AYU KUSUMANINGRUM dan surat Pengalihan hak  
kepada BAGUS ARYA WISNU WARDANA tanggal 22 April  
2015.

Dikembalikan kepada BAGUS ARYA WISNU  
WARDHANA,S.H.,M.H.



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

## 8. Analisis Penulis

Menurut pendapat penulis, sebagaimana dengan tujuan hukum yaitu :

### a. Memberikan Keadilan

Sesuai dengan prinsip keadilan yakni hasil yang tidak merugikan kedua belah pihak. Dalam hal ini sama-sama menerima hasil keputusan yang terbaik. Dalam tindak pidana pencucian uang keadilan harus ditegakkan agar para pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang mendapatkan hukuman yang setimpal didalam perbuatannya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Adapun mengenai keadilannya sendiri yakni setiap orang yang melakukan pelanggaran tindak pidana pencucian uang maka akan dipidana sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Menurut penulis mengenai amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dengan ditetapkannya berupa barang bukti sudah adil dan dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum ini sudah tepat karena bentuk dakwaan yang berlapis yang didakwaan sesuai dengan perbuatan terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang berasal dari hasil tindak pidana korupsi, mengingat pada tahun 2017 terdakwa telah dijatuhi hukuman atas

tindak pidana korupsi yang dimana kurun waktu 2008 hingga 2014 terdakwa telah menerima uang hasil penerimaan dari pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dan termasuk dalam lingkup Keuangan Negara berupa uang yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang yang seharusnya disetorkan ke Rekening Giro atas nama Walikota Semarang.

Penuntut umum menuntut terdakwa Diah Ayu Kusumaningrum S.E dengan Pasal 3 ayat (1) huruf a,b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000. Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan dampak yang besar terhadap program pemerintah guna mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemui dalam persidangan maka penulis setuju dengan tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum karena terdakwa telah memenuhi segala unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Namun penulis kurang setuju dengan pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa sebab pidana pokok yang dijatuhkan dinilai masih kurang adil dan tidak mampu untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana kategori perbuatan berlanjut yakni perbuatan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan *extra ordinary crime* atau perbuatan yang cukup berat, tampak dari terdakwa merupakan seorang narapidana atas tindak pidana korupsi terkait kasus pembobolan dana Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang dan telah menjalani hukumannya. Yang kemudian menjadi pelaku tindak pidana pencucian uang hal ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak merasa jera dalam melakukan suatu tindak pidana. Terdakwa juga telah mengetahui dan menduga bahwa uang yang diterima melalui transfer bank dan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari merupakan uang hasil dari tindak pidana korupsi.

b. Kepastian Hukum

Mengenai kepastian hukum dalam prinsip pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur mengenai Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan disidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-Undang ini dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini merupakan prinsip kepastian hukum.

Penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg memutuskan untuk mengadili terdakwa Diah Ayu Kusumaningrum S.E terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dan terkait pidana pokok yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pidana pokok maksimal selama 20 (dua puluh) tahun lamanya.

Menurut penulis mengapa penjatuhan amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbeda 6 (enam) bulan yang awalnya Jaksa Penuntut Umum menetapkan terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun kemudian hakim menetapkan dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya kemudian menjadikan hal-hal yang meringankan.

Dalam hal ini Majelis Hakim harus tetap menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena kerugian yang

lebih besar juga harus mendapatkan hukuman yang lebih pantas untuk pelakunya tetapi dalam penjatuhan hukuman tersebut tetap mempertimbangkan pada fakta-fakta hukum, hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Hal ini sudah mencerminkan kepastian hukum bahwasannya penjatuhan putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah memenuhi apa yang di maksud didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mana ketentuan ini berdiri sendiri dan tidak bergantung dari ketentuan pidana lain.

c. Kemanfaatan Bagi Masyarakat

Kemanfaatan bagi masyarakat dapat diperhatikan dengan bagaimana pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Berbicara mengenai hukum di Indonesia yang cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan yang terkadang aturan tersebut tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Kemanfaatan hukum tindak pidana pencucian uang yaitu dengan adanya pengaturan tersendiri mengenai tindak pidana pencucian uang itulah bermanfaat bagi masyarakat, kestabilan perekonomian dan pembangunan fasilitas Negara Republik Indonesia.

Menurut penulis dalam putusan perkara Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg belum dianggap memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Bahwasannya dengan kerugian yang ditimbulkan oleh

Terdakwa serta penjatuhan hukuman yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tidak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang mana hal ini menjadi perhatian masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Hal ini menjadi pusat perhatian karena dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi masih kurang tepat. Pemulihan asset yang dalam kategori ini pihak berwenang wajib memulihkan asset-asset yang telah diambil guna kepentingan masyarakat. Dalam proses pemberantasan kejahatan harus dilakukan secara tepat dan efektif guna perlindungan bagi masyarakat yang terkena dampak negatif kemudian penguatan sistem hukum harus diperketat baik antara lembaga penegak hukum, sistem peradilan dan pemerintah.

Sebagaimana yang telah diharapkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum dapat memberikan kemanfaatan dengan penjatuhan hukuman yang setimpal dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg.

Berdasarkan keterangan fakta-fakta yang terungkap dipersidaangan serta diperkuatnya dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, pendapat ahli, alat bukti surat dan alat bukti lain berupa infoemasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat bukti optic atau alat serupa optic dan dokumen serta barang bukti dan semua itu dapat dipandang saling berbuhungan satu dengan yang lain maka terdakwa memang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Sesuai dengan hal dan isi yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,b dan c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, dan hal yang meringankan serta memberatkan Terdakwa. Didalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa mampu dan dapat bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

## **B. Saran**

1. Diharapkan Majelis hakim dalam memutus suatu perkara yang khususnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang harus memberikan hukuman yang setimpal dikarenakan bahwa kejahatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa. Dalam hal ini dibutuhkan kesungguhan dari aparat penegak hukum, serta partisipasi dan peran masyarakat disertai dengan peraturan yang sesuai agar tindak pidana pencucian uang dapat teratasi.



2. Adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Majelis hakim perlu lebih tegas dalam menolak segala bentuk intervensi yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap penanganan pencucian uang, agar tidak mempengaruhi kebebasan Majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
3. Saran dari penulis bagi penelitian selanjutnya dapat melakukan kajian hukum internasional terkait tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, kajian ini dapat membantu dalam memahami bagaimana negara-negara lain mengatur dan menghukum tindak pidana tersebut, serta bagaimana Indonesia dapat berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah Ayat 188

### B. Buku

Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dalam Praktek Beracara*, Unissula Press, Semarang

Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Banyumedia Publishing, Malang

-----, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, P.T Raja Grafindo, Jakarta

Abdul Mun'in Idriesd an Agung Legowo Tjiptomartono, 1982, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyelidikan*, Karya Unipres, Jakarta

Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta

Arief Amirullah, 2003, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayumedia Publishing, Malang.

Arief, Barda Nawawi, 2016, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

-----, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Black, Henry Campbell. 1990, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishingm St. Paul Minesota

- Depdikbud, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Indonesia, Jakarta
- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta
- Drs Adami Chazawi SH, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT, Refika Aditama, Bandung.
- Evi Hartanti, 2007, *Pengertian Tindak Pidana Korupsi*, ed. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hartono, 2012, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hibnu Nugroho, et al., 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Medua Aksara Prima, Jakarta
- Husein Umar, 2013, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Rajawali, Jakarta.
- J.B. Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta
- K. Wantjik Saleh, 1974, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Loden Marpaung, 2004, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- , 2005, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Husein harun, 1991, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika Jakarta.

- P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Patorang Halim, 2013, *Penegakan Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Diera Globalisasi*, Total Media, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Soesilo. 1980, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Politea, Bogor.
- R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Robert Klitgaard, 1998, *Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- , 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Sjahdeni, Sutan Renny, 2004, *Seluk Beluk TPPU dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Solichin Abdul Wahab, 2012, *Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang

### **C. Peraturan perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### **D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah**

Adrian Formen Tumiwa, 2018, Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pencucian Uang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Lex Crimen* Vol. VIII No.2

Ali Geno Berutu, 2019, Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam, *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 3

Halif, 2017, Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal, *Jurnal Yudisial*, Vol.10 No.2.

Hibnu Nugroho, Budiyo, Pranoto, 2016, Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Asset, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 16, No 1.

Irene Sembiring, Maria, 2013, “Kajian Terhadap Proses Penyidikan TPPU pada Kasus Tipikor”; *Jurnal Lex Societatis*, Vol.1 No.3

Rahayuningsih, Toetik, 2011, Analisis Peran PPATK sebagai Salah satu Lembaga dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia, *Jurnal AMMA GAPP*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol.19 No.3

Tambunan, M.P, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal mimbar Keadilan*

## E. Internet

Bernadetha Aurelia Oktavira, Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, artikel : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>

Pengertian Tinjauan Yuridis : <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>

Sigit Budi Riyanto, *Tangani TPPU 3 BANK, Kejati Segera Limpahkan Kepersidangan*, artikel : <https://rri.co.id/index.php/tanpa-kategori/573430/tangani-tppu-3-bank-kejati-segera-limpahkan-kepersidangan>

